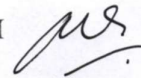


**KONTROVERSI PERNIKAHAN BEDA AGAMA
DALAM MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**



Oleh :

Mutiara Alya Medina

NIM : 21421099

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

**KONTROVERSI PERNIKAHAN BEDA AGAMA
DALAM MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**



Oleh :

Mutiara Alya Medina

NIM : 21421099

Pembimbing:

Krismono, S.HI., M.SI.

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiara Alya Medina
NIM : 21421099
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Kontroversi Pernikahan Beda Agama Dalam Media Sosial
Perspektif Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 30 Juni 2025

Yang Menyatakan,


Mutiara Alya Medina

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 1 September 2025
Judul Skripsi : Kontroversi Pernikahan Beda Agama dalam Media Sosial
Perspektif Hukum Islam
Disusun oleh : MUTIARA ALYA MEDINA
Nomor Mahasiswa : 21421099

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Krismono, SHI, MSI (.....)
Penguji I : Dr. YUSDANI, M.Ag (.....)
Penguji II : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)

Yogyakarta, 1 September 2025



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 23 Juli 2025
27 Muharram 1447 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 234/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 M, 26 Sya'ban 1446 H. atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Mutiara Alya Medina
Nomor Mahasiswa : 21421099
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023-2024
Judul Skripsi : **Kontroversi Pernikahan Beda Agama Dalam Media Sosial Perspektif Hukum Islam**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Krismono, S.HI., M.SI.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Mutiara Alya Medina

Nomor Mahasiswa : 21421099

Judul Skripsi : Kontroversi Pernikahan Beda Agama Dalam Media Sosial
Perspektif Hukum Islam

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Krismono, S.HI, M.SI.

MOTTO

يَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا

ءَاتَيْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ

فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخُسْرَيْنِ ۝

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi¹

Q.S Al – Maidah (5 : 5)

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 25.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Table 1. Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 2. Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Table 3. Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِيْ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـُوْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Table 4. Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalāl

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa

innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu

lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

KONTROVERSI PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Mutiara Alya Medina

21421099

Penelitian ini membahas pro dan kontra perkawinan beda agama yang marak diperbincangkan di media sosial serta ditinjau dari perspektif hukum Islam. Fenomena ini menjadi kompleks karena melibatkan aspek teologis, hukum, dan sosial budaya. Media sosial menjadi ruang digital yang memperlihatkan beragam opini masyarakat, mulai dari yang mendukung atas dasar hak asasi hingga yang menolak atas dasar ajaran agama. Penelitian ini menggunakan metode analisis konten dan tematik dari platform seperti TikTok, Instagram, dan Youtube. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat terbagi dalam tiga kelompok opini: pro, kontra, dan netral, yang semuanya mencerminkan dinamika sosial serta tantangan interpretasi hukum Islam di masyarakat plural. Kesimpulannya, hukum Islam pada umumnya melarang pernikahan beda agama, tetapi perbedaan tafsir masih terjadi. Penelitian ini mendorong dialog lebih lanjut untuk mencari solusi inklusif dalam menjaga harmoni sosial dan keutuhan nilai keagamaan.

Kata-kata kunci: *Pernikahan Beda Agama, Hukum Islam, Media Sosial, Opini Publik, Toleransi.*

ABSTRACT

THE CONTROVERSY OF INTERFAITH MARRIAGE ON SOCIAL MEDIA FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA

Mutiara Alya Medina

21421099

This research explores the pros and cons of interfaith marriage as debated widely on social media, analyzed through the lens of Islamic Law. The phenomenon is complex, involving theological, legal, and sociocultural dimensions. Social media has become a digital public sphere where diverse societal views emerge from those supporting interfaith marriage based on human rights to those rejecting it based on religious doctrine. This study uses a qualitative-descriptive approach with content and thematic analysis from platforms such as TikTok, Instagram, and Youtube. Findings show that public opinion is divided into three groups: pro, contra, and neutral, reflecting both social dynamics and challenges in interpreting Islamic Law in a pluralistic society. In conclusion, Islamic Law generally prohibits interfaith marriage, though varying interpretations still exist. This study encourages further dialogue to seek inclusive solutions that uphold both social harmony and religious values.

Keywords: *Interfaith Marriage, Islamic Law, Social Media, Public Opinion, Tolerance.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعَزَّنَا بِالْإِيمَانِ بِهِ، وَهَدَانَا إِلَى عَظِيمِ شَرِيعَتِهِ، وَأَسْعَدَنَا بِاتِّبَاعِ أَفْضَلِ رُسُلِهِ،

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، فِي أُلُوهِيَّتِهِ وَرُبُوبِيَّتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَأَشْهَدُ

أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

أَجْمَعِينَ، وَبَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini. Dengan segenap rasa cinta, kasih, dan juga kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, beserta jajaran staf akademik.
3. Krismono, S.H.I., M.S.I. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan juga selaku dosen Pembimbing skripsi penulis yang dari awal sudah mencurahkan tenaga juga kesabarannya untuk keberlangsungan skripsi penulis dari awal hingga selesainya skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam., Universitas Islam Indonesia.
Terima kasih karena telah berjasa besar untuk mendidik saya selama masa perkuliahan berlangsung. Semoga ilmu dan kebaikan Bapak dan Ibu sekalian bisa menjadi ladang pahala.
5. Kedua Orang Tua terkasih, dan tersayang Bapak Eful Syaefpulloh dan Mama Ai Walidah. Terima kasih karena telah selalu mengusahakan segalanya untuk anakmu yang paling besar ini. Tanpa doa dan usaha yang sangat besar dari Mama dan Bapak, penulis tidak akan sampai pada titik yang sekarang. Semoga Bapak dan Mama sehat selalu dan dibalas kebaikannya oleh Allah SWT. Penulis meminta maaf apabila sampai saat ini belum bisa memberikan yang terbaik dan penulis berharap suatu saat nanti Bapak dan Mama bisa bangga dengan anak kesayangannya ini.
6. Tete Lulu Fauziah (Alm), Liani Berliana, Safir Ilma Nafia, Ruby Kamila Putri. Sebagai saudara kandung, penulis ingin mengucapkan terima kasih karena sudah selalu menjadi motivasi untuk penulis untuk bertumbuh. Untuk tete Lulu, walaupun tete tidak bisa melihat langsung semua proses ini tapi penulis yakin tete bangga dengan penulis sampai saat ini.
7. Orang terdekat dan *partner* saya Bagus Achmad Adidana Nugraha, yang selalu menyemangati, kebersamaian, dan mendorong penulis untuk selalu *all out* dari proses pembelajaran di bangku perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih karena selalu memberikan dukungan kepada penulis hingga

penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala harapan-harapan yang kita inginkan bisa tercapai di kemudian hari.

8. Teman-teman tersayang penulis, Rahma Fadila, Adilla Widya, Nabila Azrilya, Nisa Amalia Mafaza, Annisa Zahrotul Jannah, Talitha Luthfia, Yolanda Nia Nirmala, Sheila Dea Marlina, Lita Dewi Safitri, terima kasih banyak sudah menemani dan membantu baik dalam suka maupun duka. Semoga semua kebaikan kalian akan diganti yang lebih baik lagi oleh Allah SWT dan kita semua bisa sukses di jalan yang akan kita pilih nantinya.
9. Teman-teman satu prodi yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih telah membantu saya apabila ada kesulitan yang saya alami. Semoga kita semua bisa mencapai mimpi-mimpi yang diharapkan.
10. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena telah mampu menyelesaikan ini semua dari awal perkuliahan hingga skripsi saat ini. Walaupun di tengah-tengah pelaksanaan perkuliahan mungkin tidak mempunyai semangat untuk melakukan semua ini, tapi di titik-titik akhir mempunyai keinginan untuk menyelesaikan hingga selesai. Terima kasih juga saya ucapkan pada diri sendiri karena sudah mau berdiri untuk bangkit lagi walaupun mungkin pada saat itu tidak mempunyai alasan yang masuk akal untuk diterima. Saya berharap di masa yang mendatang diri saya sendiri bisa terus semangat untuk selalu berjalan maju demi masa depan yang selalu diharapkan.

Akhir kata, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, doa, dan bantuan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Dengan segala kekurangan, semoga skripsi ini bisa memberikan sedikit manfaat bagi siapapun yang membaca.

Yogyakarta, 16 Juli 2025

Penulis

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Mutiara Alya Medina', with a stylized, flowing script.

Mutiara Alya Medina

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
NOTA DINAS.....	v
MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK.....	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxv
DAFTAR TABEL.....	xxvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI.....	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teori.....	17
1. Perkawinan.....	17
2. Hukum Islam.....	22
3. Media Sosial.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan Penelitian	33
B. Jenis Penelitian.....	33
C. Teknik Penentuan Informan.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33

E. Teknik Analisis Data.....	34
F. Teknik Kebasahan Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Hasil Penelitian	35
1. Opini – Opini yang Mendukung Pernikahan Beda Agama.....	36
2. Opini – Opini yang Menolak Pernikahan Beda Agama.....	39
3. Opini – Opini Netral terhadap Pernikahan Beda Agama	41
B. Pembahasan.....	43
1. Dinamika Algoritmik dan Amplifikasi Narasi.....	43
2. Argumentasi Pro dan Kontra dalam Perdebatan Publik.....	46
3. Kontroversi Teologis dan Hak Individu Terhadap Perkawinan dengan Ahli Kitab.....	51
4. Dinamika Narasi Publik di Media Sosial tentang Nikah dengan Ahli Kitab.....	56
5. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum di Indonesia terkait Perkawinan Beda Agama	59
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	73
I. Lampiran I.....	73
II. Lampiran II.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Pie Distribusi Opini Publik di Media Sosial	45
---	----

DAFTAR TABEL

Table 1. Tabel Transliterasi Konsonan	viii
Table 2. Tabel Transliterasi Vokal Tunggal	x
Table 3. Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....	x
Table 4. Tabel Transliterasi Maddah	xi
Table 5 Perbandingan Argumentasi Pro dan Kontra terhadap Perkawinan Beda Agama	50
Table 6. Perbandingan Argumentasi Pro, Kontra dan Netral terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Narasi pada Konten di Media Sosial	51
Table 7 Ringkasan Perdebatan Nikah dengan Ahli Kitab.....	56
Table 8 Tabulasi Informan Penelitian.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, pernikahan atau perkawinan berasal dari kata *an-nikh* dan *azziwaj* yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan diatas, menaiki, dan bersenggama atau bersetubuh. Sedangkan menurut istilah, pernikahan juga dapat berarti akad nikah atau *ijab qabul* yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang diucapkan oleh kata-kata, sesuai dengan peraturan yang diwajibkan oleh Islam.³

Saat ini isu perkawinan lintas agama kembali mencuat ke permukaan publik setelah viralnya kejadian di Semarang, Jawa Tengah. Peristiwa tersebut memperlihatkan seorang perempuan berhijab yang melaksanakan pernikahannya di gereja, sontak kejadian ini langsung mengundang berbagai macam reaksi di media sosial. Sebagian masyarakat mengecam tindakan itu, karena mereka menganggap

² Akhmad Munawar, 'Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia', *Al-Adl : Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015), <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>.

³ Ali Sibra Malisi, 'Pernikahan dalam Islam', *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

kejadian itu bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa pernikahan merupakan ibadah yang suci dan hanya dapat dilakukan oleh pasangan dengan agama yang sama. Namun, tak sedikit pula yang mendukung dengan alasan kebebasan individu dan hak asasi manusia. Fenomena ini menggarisbawahi bahwa perkawinan beda agama tidak hanya menjadi isu teologis, melainkan juga sebagai permasalahan sosial dan budaya yang kompleks.⁴

Di Indonesia sendiri, praktik pernikahan antar agama bukanlah hal yang baru. Sejumlah tokoh publik, aktivis, dan beberapa figure masyarakat juga pernah menjadi perhatian publik karena memilih pasangan hidup yang memeluk agama berbeda. Salah satu contohnya adalah Ahmad Nurcholis, seorang aktivis yang menikahi perempuan Konghucu dan kemudian aktif mendampingi pasangan yang memilih untuk menikah beda agama. Sampai tahun 2015, ia telah membantu lebih dari 600 pasangan menjalani proses pelaksanaan pernikahan mereka. Ini menunjukkan bahwa meskipun masih menjadi isu yang kontroversial, pernikahan antar agama tetap terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Bahkan, ada beberapa pengadilan negeri seperti di Pontianak pernah melegalkan terjadinya pernikahan beda agama, meskipun lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah secara tegas melarang.⁵

⁴ Sunatulloh, 'Viral Nikah Beda Agama Di Semarang, Begini Hukum Pernikahan Lintas Agama', *Bincang Syariaah*, 9 March 2022, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://bincangsyariaah.com/uncategorized/viral-nikah-beda-agama-di-semarang-begini-hukum-pernikahan-lintas-agama/&ved=2ahUKEwjfo4mH55GNAxXfyTgGHSWIDPQ4FBDF9AEoAHoECAgQAQ&usg=AOvVaw2UIAcM7VvhQCfuSoi8sPkd>.

⁵ Heyder Affan and Christine Franciska, 'Ahmad Nurcholis Dan Pernikahan Beda Agama', *BBC News Indonesia*, 1 July 2015, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.bbc.com/>

Dalam sudut pandang hukum Islam, pernikahan beda agama menjadi topik yang memunculkan banyak perdebatan diantara para ulama. Sebagian besar ulama melarang pernikahan antara seorang muslim dengan non-muslim, yang merujuk pada ayat Al-Qur'an QS. Al-Baqarah [2]: 221. Ulama seperti Syekh Wahbah az-Zuhaili menilai bahwa pasangan yang menikah berbeda agama dapat berdampak mengganggu keharmonisan rumah tangga dan mengancam keimanan pasangan yang beragama muslim. Namun, terdapat juga ulama yang memiliki pandangan lebih moderat, yang membolehkan seorang laki-laki muslim menikahi perempuan yang berasal dari kalangan ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani, yang berdasarkan pada QS. Al-Mai'dah [5]: 5 dan mengambil contoh dari para sahabat Nabi, meskipun tetap dinilai makruh.⁶

Perbedaan penafsiran fiqh menunjukkan bahwa persoalan perkawinan beda agama bukanlah persoalan tunggal dan tegas. Ada ulama yang sangat menentanginya, ada pula yang bersikap lebih lunak dalam kondisi tertentu, bahkan ada pula yang bersikap lebih inklusif, seperti Ahmad Nurcholish dan kelompok progresif lainnya, yang memperbolehkan perkawinan antara Muslim dan non-Muslim tanpa membedakan jenis kelamin. Perbedaan ini mencerminkan sifat dinamis penafsiran hukum Islam, yang berkembang seiring dengan perubahan sosial dan budaya, terutama dalam masyarakat yang pluralistik seperti Indonesia. Di tengah berbagai pandangan tersebut, media sosial telah menjadi ruang penting

indonesia/majalah/2015/06/150629_bincang_juni2015_nurcholish&ved=2ahUKEwjfo4mH55GN
AxXfyTgGHSWIDPQ4FBDF9AEoAHoECBoQAQ&usg=AOvVaw18YpobrSisrr5LTvsZjjq6.

⁶ Danu Damarjati, 'Ketua PBNU Jelaskan Pandangan Islam Soal Dibolehkannya Nikah Muslim-Kristen', *Detik News*, 18 March 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5988894/ketua-pbnu-jelaskan-pandangan-islam-soal-dibolehkannya-nikah-muslim-kristen?page=2>.

bagi pembentukan opini publik. Perdebatan tentang perkawinan beda agama tidak lagi terbatas pada forum akademis atau keagamaan, tetapi telah meluas ke ruang digital. Berbagai kelompok, baik masyarakat umum maupun kaum terpelajar, secara aktif menyampaikan pendapatnya melalui unggahan, komentar, dan diskusi daring.

Dinamika ini menunjukkan perlunya investigasi mendalam terhadap gambaran media sosial tentang wacana pro dan kontra tentang perkawinan beda agama serta respons hukum Islam terhadap realitas ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menganalisis konten media sosial tentang topik perkawinan beda agama untuk mengidentifikasi argumen, pola wacana, dan kecenderungan sikap masyarakat. Lebih jauh, penelitian ini mengkaji secara kritis dan komprehensif pandangan hukum Islam tentang topik ini. Pendekatan multidisiplin bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang ketegangan antara realitas sosial dan norma agama dalam praktik perkawinan beda agama di Indonesia.⁷

B. Rumusan Masalah

Dalam konteks banyaknya perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia, telah menimbulkan banyak argumentasi antara pro dan kontra di kalangan masyarakat khususnya di platform media sosial.

⁷ *Ibid.*

Dengan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan di atas terdapat beberapa isu yang perlu dikaji. Maka penelitian ini berfokus untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa muncul pro dan kontra tentang Pernikahan Beda Agama dalam media sosial?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pro dan kontra terhadap Pernikahan Beda Agama dalam media sosial tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Menganalisis dan mendeskripsikan perspektif hukum Islam mengenai perkawinan beda agama secara komprehensif, dengan mengkaji berbagai pandangan dan dalil keagamaan yang relevan.
 - b. Mengidentifikasi dan menganalisis argumentasi yang berkembang di media sosial terkait perkawinan beda agama.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis
 - 1) Memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan literatur hukum Islam terkait perkawinan beda agama.
 - 2) Menghasilkan kajian kritis yang dapat menjadi referensi akademik untuk penelitian selanjutnya tentang perkawinan lintas agama.
 - b. Manfaat Secara Praktis:

1) Bagi Peneliti

Meningkatkan pemahaman akademis tentang perkawinan beda agama dan mengembangkan kemampuan analisis kritis dalam mengkaji isu sosial keagamaan. Serta guna untuk memperoleh gelar akademis sarjana Hukum Keluarga.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas perkawinan beda agama, juga menyediakan referensi objektif untuk masyarakat dalam memahami berbagai perspektif.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini dibagi menjadi lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan tujuan agar pembahasan skripsi ini tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, untuk mengantarkan kepada pembahasan bab ini memaparkan tentang kajian pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu, nama pengarang, dan kesimpulan dari setiap penelitian terdahulu. Pada bab ini juga akan disajikan tentang kerangka teori yang mendukung penelitian yang akan digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi.

Bab ketiga, pada bab ini akan disajikan sebuah metode penelitian yang diambil dalam melakukan penelitian ini. Selain metode penelitian, bab 3 ini mencakup jenis

penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam mencari data, teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data, serta sistematika pembahasan yang akan dibahas pada penelitian ini.

Bab keempat, bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan. Fokus utama bab ini adalah menyajikan data yang telah dikumpulkan dan menganalisisnya. Pada penelitian ini hasil analisis mengenai Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam: Analisis Opini Publik Di Media Sosial.

Bab kelima, bab ini berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merangkum hasil penelitian dengan merujuk langsung pada tujuan penelitian dan rumusan masalah. Kesimpulan diambil dari pembahasan di Bab 4, sementara implikasi penelitian dijelaskan sebagai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, kebijakan, atau praktik terkait. Bab ini juga mencakup saran, berupa rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti akademisi, praktisi, atau pemerintah. Selain itu, usulan untuk penelitian lanjutan juga diberikan berdasarkan keterbatasan yang dihadapi selama penelitian.

BAB II

PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penjelasan mengenai penelitian terdahulu bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki pembahasan yang serupa:

1. Jurnal ini ditulis oleh I Gede Krina Andyka Pramana Putra, Luh Merry Dyanthi, Deli Bunga Sarasvitha, dan Kadek Mery Herawati (2023) dengan judul “Perkawinan Berbeda Agama Di Indonesia”. Jurnal ini membahas persoalan hukum, psikologis, dan sosial yang timbul akibat perkawinan beda agama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan mengacu pada Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974) tentang Perkawinan, serta literatur hukum terkait. Penulis ini mengulas pengaturan hukum perkawinan beda agama, faktor-faktor penyebabnya, dan dampak hukum maupun psikologisnya. Beberapa isu utama mencakup ketidakjelasan hukum yang melarang atau mengatur perkawinan beda agama, konflik agama dalam keluarga, serta dampaknya terhadap anak-anak, termasuk dalam hal hak waris dan status hukum.. Jurnal ini menyarankan agar regulasi hukum di Indonesia diperjelas untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan perkawinan beda agama, sekaligus mendorong peningkatan pendidikan

agama guna meminimalkan pernikahan semacam ini. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji yaitu membahas mengenai perkawinan beda agama yang terjadi di negara Indonesia.⁸

2. Tulisan ini ditulis oleh Nurcahya, Mawardi Dalimunthe, Srimurhayati (2018) yang berjudul “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam” yang mengeksplorasi perspektif Islam mengenai Perkawinan Beda Agama. Penelitian ini berfokus pada pandangan fuqaha dan regulasi di Indonesia. Berdasarkan analisis ayat-ayat Al-Qur’an dan hukum Islam, perkawinan beda agama dilarang karena dapat menimbulkan mafsadat (kerusakan). Artikel ini juga mengkaji pandangan madzhab-madzhab Islam yang mayoritas sepakat melarang perkawinan perempuan Muslimah dengan non-Muslim, sementara ada perbedaan pendapat terkait pria Muslim yang menikahi wanita ahli kitab. Secara hukum, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 juga menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan agama masing-masing, sehingga perkawinan beda agama tidak diakui di Indonesia. Dari sini jelas bahwa penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji memiliki persamaan pembahasan mengenai perkawinan beda agama berdasarkan perspektif hukum Islam.⁹
3. Zainal Arifin (2018) yang berjudul “Perkawinan Beda Agama” ini membahas berbagai aspek teologis, hukum, dan praktik sosial mengenai

⁸ I Gede Krisna Andyka Pramana Putra et al., ‘Perkawinan Berbeda Agama Di Indonesia’, *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 3, no. 2 (2023): 63–72, <https://doi.org/10.58707/jipm.v3i2.446>.

⁹ Nur Cahaya, ‘Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam’, *Hukum Islam* 18, no. 2 (2019): 141, <https://doi.org/10.24014/hi.v18i2.4973>.

perkawinan beda agama, khususnya dalam konteks Islam. Pembahasan dalam artikel ini mencakup definisi dan konsep dasar perkawinan beda agama, analisis ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang pernikahan dengan wanita musyrik, serta studi kasus perkawinan antar-agama di masa Nabi Muhammad SAW. Artikel ini juga meninjau maqasid al-syari'ah (tujuan syariat) dalam memahami teks-teks terkait, pandangan ulama fikih klasik, dan regulasi tentang perkawinan beda agama di Indonesia. Artikel ini memberikan pandangan komprehensif mengenai isu perkawinan beda agama dari perspektif teologis, yuridis, dan sosial. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji yaitu membahas mengenai perkawinan beda agama menurut agama Islam dari segi sosial.¹⁰

4. Aulil Amri (2020) dengan judul “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” jurnal ini membahas mengenai isu perkawinan beda agama dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Perkawinan beda agama, meskipun sering terjadi, terus menjadi kontroversi di masyarakat. Dalam hukum Islam, pandangan ulama beragam: sebagian membolehkan pria Muslim menikahi wanita Ahli Kitab, sementara mayoritas melarang wanita Muslimah menikah dengan pria non-Muslim. Dalil-dalil Al-Qur'an menjadi dasar pelarangan, terutama untuk mencegah potensi dampak negatif pada keimanan. Disisi hukum positif, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda

¹⁰ Zainal Arifin, 'PERKAWINAN BEDA AGAMA', *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 2 (2018): 150–69, <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v2i2.3327>.

agama tetapi mensyaratkan sahnya pernikahan menurut hukum agama masing-masing. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fatwa MUI secara tegas melarangnya. Namun, UU tersebut tidak sepenuhnya mengatur perkawinan beda agama, menciptakan celah yang memungkinkan masyarakat untuk melakukannya, terutama melalui jalur hukum lain. Jurnal ini menekankan perlunya pendekatan yang komprehensif untuk mengharmonisasi aturan hukum dengan realitas masyarakat yang multikultural. Regulasi yang jelas diperlukan untuk memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan nilai-nilai agama dan kearifan lokal.¹¹

5. Jurnal ini ditulis oleh Fadzril Jullian Riqval (2023) yang berjudul “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Hukum Islam Dalam Pandangan Empat Madzhab” Jurnal ini membahas persoalan perkawinan beda agama di Indonesia dari perspektif hukum Islam berdasarkan pandangan empat madzhab, serta hukum positif berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Dalam Islam, mayoritas ulama sepakat bahwa wanita Muslimah tidak boleh menikah dengan pria non-Muslim, baik Ahli Kitab maupun musyrik, karena alasan akidah dan potensi konflik keluarga. Sementara itu, pria Muslim diperbolehkan menikahi wanita Ahli Kitab menurut sebagian ulama, meski praktik ini dianggap makruh oleh beberapa pandangan karena resiko fitnah dan mafsadat. Hukum positif di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur perkawinan beda agama, tetapi Pasal 2 ayat

¹¹ Aulil Amri, ‘Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam’, *Media Syari’ah* 22, no. 1 (2020): 48, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.

- (1) UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan hanya sah jika sesuai dengan hukum agama masing-masing. Hal ini menciptakan celah interpretasi, sehingga masih ada pasangan yang melaksanakan perkawinan beda agama meski tidak diakui secara hukum. Jurnal ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjelaskan fenomena ini dan menyoroti perbedaan pendapat di antara para fuqaha serta implikasi sosial dan hukum dari perkawinan beda agama dalam masyarakat plural seperti Indonesia.¹²
6. Jurnal ini ditulis oleh Abd Razak Musahib (2021) yang berjudul “Kajian Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam” Artikel ini membahas tentang perkawinan beda agama di Indonesia dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini merupakan studi pustaka yang menggunakan sumber seperti Al-Qur’an, Hadis, pendapat fuqaha, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal ini menyoroti dampak perkawinan beda agama terhadap keharmonisan rumah tangga, hubungan orang tua-anak, dan hak waris. Menurut hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974, pernikahan sah dilakukan sesuai hukum agama masing-masing. Islam secara tegas melarang perkawinan beda agama, sebagaimana diatur dalam ayat Al-Qur’an (QS. Al-Baqarah: 221) dan KHI. Disisi lain, pencatat perkawinan dalam hukum positif Indonesia menjadi isu penting yang mempengaruhi status hukum anak dan hak-hak lain seperti warisan. Artikel ini bersifat deskriptif-analitik

¹² Mohamad Faisal Aulia, ‘Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia’, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2022): 123–32, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.

dan menguraikan bahwa meskipun perkawinan beda agama dimungkinkan melalui penetapan pengadilan, hal tersebut tidak diperbolehkan oleh hukum Islam. Dengan demikian, artikel ini memberikan pandangan komprehensif mengenai permasalahan dan konsekuensi hukum terkait perkawinan beda agama di Indonesia.¹³

7. Ahmadi Hasanuddin, Dardiri, Marzha Tweedo, dan Muhammad Irham Roihan (2013) dengan jurnal yang berjudul “Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan HAM” Artikel ini membahas perdebatan terkait pernikahan beda agama di Indonesia dengan fokus pada perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Islam, pernikahan beda agama umumnya dilarang, kecuali kasus laki-laki Muslim yang menikahi perempuan ahli kitab, meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait hal ini. Sementara itu, dalam konteks HAM internasional, pernikahan dianggap sebagai hak universal yang tidak boleh dibatasi berdasarkan agama, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal HAM 1948. Jurnal ini juga mengeksplorasi konflik antara konsep HAM Barat yang berbasis kebebasan individu dan konsep HAM dalam Islam yang menekankan ketundukan kepada hukum Tuhan. Penulis menyoroti implikasi hukum pernikahan beda agama terhadap status anak, yang dapat menimbulkan masalah terkait legitimasi hukum dan hak waris. Artikel ini menyarankan pendekatan yang mempertimbangkan maqasid

¹³ Abd Razak Musahib, ‘Kajian Pernikahan Bedah Agama Menurut Hukum Islam’, *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 11 (2021), <https://doi.org/10.47492/jip.v1i11.476>.

syariah (tujuan hukum Islam) untuk memberikan solusi yang adil dalam kasus pernikahan beda agama, sambil tetap memperhatikan aturan agama dan dampak sosial yang ditimbulkan.¹⁴

8. Artikel ini ditulis oleh Syamsul Bahri dan Elimartati (2022) yang berjudul “Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Campuran Di Dunia Islam Dan implementasinya Di Indonesia” Penelitian ini membahas perkembangan hukum terkait perkawinan beda agama dan campuran di negara-negara Islam, serta implementasinya di Indonesia. Melalui studi kualitatif berbasis pustaka, jurnal ini menguraikan sejarah dan dinamika pengaturan hukum perkawinan beda agama yang awalnya tidak diakomodasi dalam hukum Indonesia. Namun, munculnya UU Nomor 23 Tahun 2006 membuka celah hukum bagi perkawinan beda agama melalui putusan pengadilan. Penulis menyoroti pandangan Islam yang secara umum melarang pernikahan beda agama, kecuali untuk pria Muslim dengan wanita ahli kitab, meskipun aturan ini tetap menjadi perdebatan. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, perkawinan hanya sah jika dilakukan menurut aturan agama masing-masing, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Namun, ada kontradiksi dalam regulasi, seperti ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 yang memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama melalui mekanisme pengadilan. Jurnal ini juga membahas pengaruh hukum Internasional, seperti Deklarasi Universal Hak

¹⁴ Ahmadi Hasanuddin Dardiri et al., ‘Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam dan HAM’, *Khazanah* 6, no. 1 (2013): 99–117, <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art8>.

Asasi Manusia, terhadap kebebasan individu dalam memilih pasangan tanpa memandang agama. Penulis menggaris bawahi bahwa penerapan hukum Islam di Indonesia bertujuan untuk melindungi kemaslahatan masyarakat, terutama dalam menjaga harmoni sosial dan ketertiban. Artikel ini memberikan perspektif komprehensif tentang hukum perkawinan di dunia Islam dan relevansinya dengan konteks Indonesia yang plural.¹⁵

9. Artikel ini ditulis oleh Ahmad Fauzi, Kemas Muhammad Gemilang, Darmawan Tia Indrajaya (2023) Jurnal ini membahas analisis nikah beda agama dari perspektif Maqashid Syariah, berfokus pada kasus pernikahan seorang pria non-Muslim dengan wanita Muslimah, yang secara tegas dilarang oleh ulama empat madzhab. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, memanfaatkan 12 artikel relevan yang dianalisis melalui konsep Maqashid Syariah. Penulis mengidentifikasi lima alasan utama pelarangan nikah beda agama: (1) menjaga agama, karena pernikahan dinilai dapat mengancam keteguhan keyakinan agama; (2) menjaga jiwa, karena perbedaan keyakinan cenderung melahirkan konflik; (3) menjaga akal, mengingat cinta dapat mempengaruhi keputusan rasional; (4) menjaga keturunan, terkait pentingnya membentuk generasi Muslim yang kuat; (5) menjaga harta, karena pasangan beda agama tidak dapat saling mewarisi. Jurnal ini menekankan bahwa pernikahan beda agama memiliki lebih banyak mudarat dibanding maslahat, sesuai pandangan

¹⁵ Syamsul Bahri and , Elimartati, 'Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia', *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 23, no. 1 (2022): 101–14, <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v23i1.6473>.

hukum Islam dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai pelarangan tersebut, terutama dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia.¹⁶

10. Jurnal ini ditulis oleh Dr. H. Syamruddin, M.Ag. (2011) yang berjudul “Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur’an: Kajian Perbandingan Pro Dan Kontra” Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik untuk menganalisis isu nikah beda agama, khususnya dalam konteks Islam. Kajian ini membandingkan pandangan dari empat tafsir besar, yaitu tafsir Al-Azhar karya Hamka, tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir Fi Zhilail Qur’an karya Sayyid Quthb. Penulis juga mengkaji buku “Fiqh Lintas Agama” karya Nurcholis Madjid dkk., yang cenderung memperbolehkan pernikahan beda agama dengan pendekatan pluralisme agama. Kajian ini mencakup analisis ayat-ayat Al-Qur’an terkait larangan menikahi orang musyrik, kafir, atau lelaki Ahl al-Kitab, serta melihat argumen yang membolehkan pernikahan beda agama. Dalam prosesnya, penelitian mengangkat kontroversi antara pendekatan literal (tekstual) dan kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur’an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pandangan ulama klasik cenderung melarang nikah beda agama untuk menjaga akidah, keturunan, dan harmoni rumah tangga, sementara sebagian ulama kontemporer menawarkan perspektif yang lebih fleksibel. Penulis berupaya memberikan

¹⁶ Ahmad Fauzi et al., ‘Analisis Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah’, *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (2023): 74, <https://doi.org/10.24014/jiik.v13i1.21663>.

pemahaman akademik dan sosial untuk menjawab polemik ini melalui analisis mendalam.

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan

a. Definisi Perkawinan

Berpacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari uraian pengertian dalam Pasal 1 tersebut dalam penjelasannya disebutkan:

“Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama / kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir / jasmani, tetapi unsur batin / rohani juga punya peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”.

Sebagai ikatan lahiriah, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan ini merupakan hubungan hukum formal yang berlaku baik terhadap ikatan itu sendiri maupun terhadap orang lain dan masyarakat. Perkawinan secara formal, dilaksanakan yakni melalui akad nikah jika dalam agama Islam, ini membuktikan

bahwa adanya ikatan lahiriah antara seorang pria dan seorang wanita. Sebagai ikatan lahiriah, perkawinan merupakan ikatan batiniah yang terbentuk karena adanya kemauan bersama yang tulus dari seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.¹⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "perkawinan" berasal dari kata "kawin" yang secara bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, hubungan seksual, atau persetubuhan. Perkawinan juga disebut "pernikahan" yang berasal dari kata "nikah" yang secara bahasa berarti berkumpul, saling mengikatkan diri, dan berhubungan seksual. Dalam terminologi hukum Islam terdapat banyak definisi, termasuk definisi Wahbah al-Zuhaili. Menurut definisi ini, perkawinan adalah akad yang diberlakukan oleh syara' yang mengizinkan laki-laki dan perempuan untuk berhubungan seksual, dan perempuan untuk berhubungan seksual dengan laki-laki.

Menurut Abu Yahya Zakariya al-Anshary, perkawinan adalah akad yang memuat ketentuan hukum tentang kebolehan hubungan seksual, dengan kata "perkawinan" atau kata-kata yang sederajat maknanya. Pandangan ini sesuai dengan pendapat Zakiah Daradjat yang mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang

¹⁷ Akhmad Munawar, 'Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia', *Al-Adl : Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015), <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>.

memuat ketentuan hukum tentang kebolehan hubungan seksual, dengan arti "Lafadz Nikah" atau "Tazwij", atau keduanya.¹⁸

Pernikahan atau akad nikah dapat diartikan sebagai suatu perjanjian.

Apabila sesuatu telah disepakati antara dua insan, maka di antara kedua belah pihak akan terjalin rasa saling sayang. QS. Ad Dhukhan: 54 yang berbunyi

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

“Demikianlah, dan Kami nikahkan mereka dengan para malaikat.”

Pernikahan sejatinya adalah suatu perjanjian atau ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pernikahan dilandasi oleh rasa saling cinta, kasih sayang, dan kerelaan dari kedua belah pihak. Dengan demikian, tidak ada paksaan di antara keduanya. Perjanjian suci pernikahan dituangkan dalam suatu akad dan qobul yang harus dibuat oleh kedua calon baik laki-laki maupun perempuan, yang masing-masing mempunyai hak atas dirinya sendiri. Apabila mereka belum waras atau masih di bawah umur, maka wali mereka yang sah dapat bertindak sebagai kuasa hukum mereka.

¹⁸ Muhamad Zainal Mawahib, *Perkawinan Dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis*, 6, no. 1 (2019).

Menurut Abu Zahrah perkawinan adalah peristiwa yang dapat menghalalkan hubungan biologis di antara laki-laki dengan perempuan, dengan adanya peristiwa ini maka laki-laki dan perempuan masing-masing mempunyai hak yang harus saling dipenuhi yang sesuai dengan syariat Islam. Perkawinan sendiri berasal dari kata dasar “kawin” yang bermakna bersatunya alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin wanita yang dimana keduanya sudah memiliki aturan hukum yang sah dan halal. Seperti yang sudah dituliskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih juga sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Pernikahan adalah akad yang *mitsaqan ghalidzan* atau kuat untuk taat kepada perintah-Nya dan melaksanakannya juga sebagai ibadah dan juga menjalankan sunnah Rasul sesuai dengan yang ada di Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Darisini dapat diartikan bahwa perkawinan ialah ikatan suci yang sangat kokoh antara

seorang suami dan istri dengan dasar saling suka yang dilaksanakan prosesinya oleh wali.¹⁹

b. Ayat Al – Quran mengenai Perkawinan

Didalam Al-Qur'an sendiri, salah satu tujuan dalam pernikahan ialah untuk menciptakan keluarga yang *Sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* diantara suami istri, dan anak-anak mereka. Hal ini disebutkan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”

Maksud dari ayat tersebut secara harfiah adalah tanda-tanda adanya kekuasaan Allah ialah kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terikat oleh pernikahan,

¹⁹ Aisyah Ayu Musyafah, 'Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam', *CREPIDO* 2, no. 2 (2020): 111–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

manusia tentu mempunyai perasaan terhadap lawan jenis, dan perasaan itu bisa timbul disebabkan oleh daya tarik yang terjadi diantara mereka, setelah adanya daya tarik diantara keduanya barulah mereka saling mencintai lalu terjadilah prosesi pernikahan, lalu setelah mereka sah menjadi suami istri mereka diharapkan mampu membentuk keluarga bahagia yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.²⁰

2. Hukum Islam

a. Definisi Hukum Islam

Istilah hukum Islam (*islamic law*), hanya populer dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia, karena dalam literatur Arab termasuk dalam al-Qur'an dan Sunnah sebenarnya tidak dikenal istilah hukum Islam dalam satu rangkaian kata. Namun, kedua kata ini secara terpisah dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah disebut *al-syari'ah al-Islamiyah* (syariah Islam) dan *al-fiqh al-Islami* (fikih Islam). Oleh karena itu, para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang pengertian hukum Islam, sebagian ulama mengidentikkan dengan syari'ah dan sebagian ulama yang lain mengidentikkannya dengan fikih. Paling tidak

²⁰ Hari Widiyanto, 'Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)', *JURNAL ISLAM NUSANTARA* 4, no. 1 (2020): 103, <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>.

dalam memahami hukum Islam, perlu terlebih dahulu memahami istilah syariah, fikih, dan hukum Islam²¹.

b. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama

Menurut Muhammad Ashubli dalam tulisannya mengenai Undang-Undang Perkawinan dalam keberagaman hukum agama, pernikahan adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Pernikahan beda agama tidak bisa serta-merta dilarang hanya lewat aturan hukum, karena perasaan cinta tidak bisa dibatasi oleh keyakinan. Setiap pasangan tentu menginginkan hubungan yang harmonis dan langgeng, termasuk mereka yang menikah dengan pasangan beda agama. Namun, pernikahan dengan perbedaan keyakinan ini memang kerap menjadi sumber masalah, karena bisa memunculkan perbedaan pandangan, pola pikir, dan kebiasaan sehari-hari yang berpotensi menimbulkan konflik dalam rumah tangga.²²

Manusia sudah memiliki takdir diciptakan untuk berpasangan oleh Sang Maha Kuasa dan *sunnatullah* dalam mendapatkan pasangan. Rasulullah SAW memerintahkan menikah sebagaimana sabdanya dalam hadits :

²¹ Palmawati Tahir and Dini Handayani, *Hukum Islam*, ed. Dessy Marliani Listianingsih (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

²² Agus Hermanto et al., 'Menyoal Tentang Perkawinan Beda Agama dan Akibatnya terhadap Hak Waris di Indonesia', *Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2022).

“Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) Karena hartanya, (2) Karena asal-usul keturunannya (3) Karena kecantikannya, (4) Karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (pada perempuan) yang memeluk agama Islam; (jika tidak) akan binasalah kedua tanganmu.”

Hadits diatas menunjukkan bahwa agama adalah kriteria utama pada saat seseorang memilih dan mencari calon pasangan. Namun, tidak dapat disangkal bahwa dalam kehidupan masyarakat yang beragam, kriteria agama terkadang adalah hal yang diutamakan, sehingga tidak sedikit juga ditemukan pasangan suami istri yang berbeda keyakinan.

Padahal, apabila ditelaah lebih dalam, perkawinan sebenarnya merupakan penyatuan dua hak yang berbeda untuk hidup bersama. Namun, perbedaan tersebut tidak mencakup perbedaan agama. Sebagaimana telah dijelaskan dan dipertegas sebelumnya dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan definisi Perkawinan yakni ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Karsayuda dalam tulisannya mendefinisikan bahwa perkawinan beda agama ialah ikatan perkawinan yang terjadi antara pasangan yang berbeda agama. Namun, ia menjelaskan

bahwa semua agama menolak adanya perkawinan beda agama. Ia menyebutkan juga bahwasanya semua agama menghendaki bahwa perkawinan harus seagama.²³

c. Pendapat Para Ulama Terkait Pernikahan Dengan Ahli Kitab

Terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai hukum pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita dari kalangan Ahli Kitab. Sebagian ulama memperbolehkan pernikahan tersebut, sementara sebagian ulama lain mengharamkannya. Perbedaan pendapat ini juga meluas hingga definisi Ahli Kitab itu sendiri. Ulama yang mengharamkan pernikahan ini menyamakan kedudukan Ahli Kitab dengan wanita musyrik, yang jelas-jelas dilarang untuk dinikahi oleh laki-laki Muslim. Pengharaman ini didasarkan pada anggapan bahwa Ahli Kitab telah melakukan perbuatan syirik, seperti mempertuhankan tokoh agama mereka atau mengakui bahwa Uzair atau Isa adalah putra Allah. Pendapat ini didukung oleh beberapa ulama, salah satunya adalah Ibnu Umar, yang berpendapat bahwa tidak ada perbuatan syirik yang lebih besar daripada pernyataan seorang wanita bahwa Tuhannya adalah Isa. Namun, mayoritas ulama (jumhur ulama) berpendapat bahwa laki-laki Muslim diperbolehkan

²³ M. Nur Kholis Al Amin, 'Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2017): 211–20, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09206>.

menikahi wanita Ahli Kitab, dengan alasan bahwa istilah “*musyrik*” dalam Al-Qur’an tidak mencakup Ahli Kitab.²⁴

Mayoritas ulama, termasuk para imam dari empat madzhab utama, sepakat bahwa pernikahan yang dilakukan di luar ajaran Islam pada dasarnya tidak diperbolehkan. Namun, terdapat pengecualian dalam hal pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita dari kalangan Ahli Kitab. Meskipun sebagian dari mereka meyakini bahwa Nabi Isa adalah Tuhan atau mempercayai doktrin Trinitas yang secara syariat dianggap sebagai perbuatan syirik. Namun karena mereka memiliki kitab suci samawi, maka pernikahan dengan wanita Ahli Kitab tetap diperbolehkan menurut pandangan jumhur ulama.²⁵

Terjemahan Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 221 “*janganlah kamu menikahi wanita musyrik sampai ia beriman*” dan surat Al-Mumtahanah ayat 10 “*Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir*” dalam kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa, laki-laki dan perempuan Muslim dilarang menikah dengan laki-laki dan perempuan musyrik dan kafir, sebab menurut Al-Baqarah ayat 221 “*Orang musyrik dan*

²⁴ Ali Mutakin, ‘Fiqh Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Kajian Atas Fatwa-Fatwa NU, MUI Dan Muhammadiyah’, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 11–25, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14102>.

²⁵ Nalla Fezy Bazarghand, *Pernikahan Laki-Laki Muslim Dengan Wanita Ahli Kitab (Studi Komparatif Pemikiran Rasyid Rida Dan Yusuf Al-Qaradawi)*, n.d., https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/29085/1/13360021_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.

orang kafir itu membawa kamu ke neraka sedangkan Allah membawa kamu ke syurga dan ampunan". Lalu dalam Al-Ma'idah ayat 5 "*Dihalalkan mengawini wanita beriman yang baik-baik dan ahl-Kitab yang baik-baik*".

3. Media Sosial

a. Dampak Media Sosial terhadap Perkembangan Sistem Informasi

Perkembangan teknologi di era digital telah merevolusi cara manusia berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun relasi sosial. Media sosial kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Platform seperti Facebook, Youtube, Instagram, dan TikTok tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi dengan teman, keluarga, maupun kolega, tetapi juga menjadi sumber utama dalam mengakses berita, informasi, dan hiburan. Selain memberikan dampak sosial dan budaya yang luas, media sosial juga memiliki potensi besar dalam memengaruhi perkembangan sistem informasi²⁶. Nasrullah menjelaskan bahwa media sosial merupakan sarana berbasis internet yang memungkinkan penggunanya untuk membangun representasi diri, berinteraksi, berkolaborasi, serta berbagi konten dengan pengguna lain dalam ruang virtual yang bersifat sosial.²⁷

²⁶ Yuli Rohmiyati, "Analisis Penyebaran Informasi Pada Sosial Media," *Anuva* 2, no. 1 (2018): 29, <https://doi.org/10.14710/anuva.2.1.29-42>.

²⁷ Ahmad Setiadi, 'Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi', *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, September 2016, <https://www.neliti.com/publications/477463/pemanfaatan-media-sosial-untuk-efektifitas-komunikasi>.

Sistem informasi merupakan suatu sistem yang secara khusus dirancang untuk mengelola dan mengolah data guna menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh suatu lembaga atau organisasi. Dalam proses pengembangannya, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan pengguna, dinamika pasar, serta kemajuan teknologi yang terus berkembang²⁸. Di sisi lain, kehadiran media sosial telah menjadi sumber data yang sangat besar dan beragam. Informasi yang dihasilkan dari aktivitas pengguna media sosial, seperti preferensi, perilaku, hingga opini mereka, memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan dalam menciptakan sistem informasi yang lebih cerdas dan relevan. Dengan demikian, analisis terhadap dampak media sosial menjadi penting dalam konteks pengembangan sistem informasi yang adaptif dan berbasis kebutuhan nyata.²⁹

b. Jenis – Jenis Media Sosial

1) Tiktok

TikTok merupakan salah satu platform media sosial yang berkembang pesat dan banyak digunakan oleh masyarakat global, termasuk di Indonesia. Aplikasi ini memungkinkan

²⁸ Hadi Purnama, *Media Sosial Di Era Pemasaran 3.0. Corporate and Marketing Communication* (Jakarta: Pusat Studi Komunikasi dan Bisnis Program Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana, 2011).

²⁹ Muhammad Aldan Nur Zen and Andri Sahata Sitanggang, 'Analisis Dampak Sosial Media Dalam Pengembangan Sistem Informasi', *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 3, no. 7 (2023): 671–82, <https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i7.647>.

penggunanya untuk membuat dan membagikan video pendek. Melalui TikTok, para pengguna dapat mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk, seperti gaya pakaian, gerakan tubuh, tarian, maupun ekspresi wajah, sebagai bentuk kreativitas personal. Video-video tersebut biasanya dilengkapi dengan latar musik yang dapat dipilih dari koleksi yang telah disediakan oleh TikTok, atau bahkan menggunakan audio hasil kreasi sendiri. Kebebasan dalam berekspresi yang ditawarkan oleh Tiktok menjadikan platform ini sebagai ruang interaksi digital yang dinamis dan kreatif, sekaligus bisa menjadi sumber data sosial yang kaya akan informasi mengenai perilaku dan preferensi pengguna.³⁰

2) Facebook

Salah satu jaringan media sosial yang masih memiliki popularitas tinggi di kalangan masyarakat adalah Facebook. Platform ini dikenal luas karena kemampuannya dalam menghubungkan individu satu dengan yang lain tanpa dibatasi oleh jarak geografis. Melalui Facebook, seseorang dapat berinteraksi dan menjalin komunikasi, baik dengan orang yang berada dalam satu wilayah negara maupun dengan mereka yang tinggal di negara berbeda. Facebook tidak hanya menjadi sarana

³⁰ Suci Dewi Fatimah et al., *Pemanfaatan Aplikasi Tik Tok Sebagai Media Pembelajaran Mendemonstrasikan Teks Drama*, 1, no. 2 (2021).

komunikasi personal, tetapi juga ruang interaksi sosial yang mencerminkan dinamika masyarakat digital saat ini.³¹

3) Instagram

Menurut Macarthy Instagram adalah aplikasi media sosial yang dirancang untuk pengguna yang menyukai konten visual, dengan fitur-fitur menarik yang memungkinkan pengambilan dan pengunggahan foto atau video ke halaman feed³². Konten yang dibagikan bisa beragam dan dapat dilihat banyak orang, sehingga menjadi sarana ekspresi diri. Instagram juga berfungsi sebagai media interaksi sosial dan penyebaran informasi yang cepat dan luas melalui elemen visual.³³

4) Youtube

Adapun YouTube yang merupakan salah satu platform media sosial berbasis video yang paling banyak diakses melalui smartphone. Platform ini menyediakan berbagai konten, mulai dari berita, musik, hiburan, hingga materi edukatif, yang disajikan dalam bentuk audiovisual (Muhaemin, 2017). Selain

³¹ Nuraisya Nuraisya, 'Pengaruh Penggunaan Facebook Terhadap Minat Berwirausaha Siswa Smk Guna Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir', *Multidisciplinary Journal of Religion and Social Sciences* 1, no. 2 (2024): 24–41, <https://doi.org/10.69693/mjrs.v1i2.91>.

³² Joshua Evan Savero, Viktor Handrianus Pranatawijaya, and Efrans Christian, "Analisis Sentimen Pengguna Media Sosial X Terhadap Perubahan Harga Bitcoin: Pendekatan Machine Learning," *KONSTELASI: Konvergensi Teknologi Dan Sistem Informasi* 4, no. 1 (June 27, 2024): 196–208, <https://doi.org/10.24002/konstelasi.v4i1.9043>.

³³ Dwiputra Mone Mangngi et al., 'Strategi Komunikasi Paradox Coffee And Roastery Dalam Membangun Brand Image Melalui Media Sosial Instagram', *Jurnal Netnografi Komunikasi* 2, no. 2 (2024): 64–82, <https://doi.org/10.59408/jnk.v2i2.34>.

sebagai sarana untuk mencari informasi, YouTube juga memungkinkan penggunanya untuk membagikan video mereka sendiri ke khalayak global. Dengan demikian YouTube berfungsi tidak hanya sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai ruang partisipatif untuk berekspresi dan berbagi pengetahuan.³⁴

Pernikahan beda agama bukanlah fenomena yang baru dalam lanskap pemberitaan di Indonesia. Isu ini kerap menarik perhatian publik, terutama karena dimensi sensasional yang menyertainya, seperti penolakan dari pihak keluarga maupun respons masyarakat yang beragam. Media, khususnya jenis infotainment, seringkali mengangkat topik ini sebagai bahan pemberitaan utama karena daya tariknya yang tinggi. Dalam masyarakat sendiri, terdapat dua sudut pandang utama mengenai pernikahan beda agama. Wismanto dan rekan-rekannya (2012) mengemukakan bahwa sebagian masyarakat memiliki pandangan positif terhadap bentuk perkawinan ini.

Kelompok ini cenderung mengedepankan nilai cinta antar sesama manusia, dengan menjadikan agama sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan yang penuh kasih. Mereka percaya bahwa ritual keagamaan masing-masing pasangan harus dihormati, serta cinta dan keyakinan harus

³⁴ Asaas Putra and Diah Ayu Patmaningrum, 'Pengaruh Youtube di Smartphone Terhadap Perkembangan Kemampuan Komunikasi Interpersonal Anak', *Jurnal Penelitian Komunikasi* 21, no. 2 (2018): 159–72, <https://doi.org/10.20422/jpk.v21i2.589>.

dapat berjalan secara seimbang dan harmonis. Sebaliknya, terdapat pula kelompok masyarakat yang memandang pernikahan beda agama secara negatif. Dalam pandangan ini, salah satu pihak dianggap perlu megalah, termasuk dalam hal memberikan hak atas agama anak-anak kepada pasangan. Pola pikir ini mencerminkan adanya dominasi dari salah satu pihak serta mengesampingkan prinsip kesetaraan dalam hubungan.³⁵

³⁵ dionni Ditya Perdana and Wahyu Widiastuti, *Konstruksi Pemberitaan Pernikahan Beda Agama*, 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami dinamika pro dan kontra mengenai perkawinan beda agama di media sosial. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan data tekstual dari media sosial dan analisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat eksploratif, bertujuan menggali argumentasi, pola narasi, dan perspektif masyarakat di media sosial terkait perkawinan beda agama, serta mengkaitkannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

C. Teknik Penentuan Informan

1. Purposive Sampling

Informan dipilih berdasarkan keterlibatan mereka dalam diskusi terkait perkawinan beda agama di media sosial.

2. Criterion Sampling

Data yang dipilih berasal dari unggahan yang memenuhi kriteria relevansi dengan isu pro dan kontra.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan konten yang relevan di media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan Youtube. Konten yang

diambil mencakup komentar, unggahan, video, dan diskusi terkait perkawinan beda agama.

Kriteria Pemilihan Data Konten yang mengandung kata kunci seperti “perkawinan beda agama”, “hukum islam”, “pro kontra”, dan “perspektif agama”. Konten yang bersumber dari akun publik dengan interaksi signifikan (likes, komentar, dan share). Platform Analisis dalam penelitian ini menggunakan alat bantu seperti Nvivo 15 atau aplikasi sejenis digunakan untuk mengorganisir dan menganalisis data.

E. Teknik Analisis Data

Analisis Konten Tematik: Mengidentifikasi tema-tema utama (misalnya, alasan pro, kontra, argumen hukum, dan perspektif agama). Mengklasifikasikan data ke dalam kategori (pro, kontra, netral).

Analisis Perspektif Hukum Islam: Menelaah argumentasi di media sosial dalam kerangka maqasid syariah (tujuan syariat Islam). Menggunakan pandangan ulama dan hukum Islam terkait perkawinan beda agama sebagai kerangka acuan analisis.

F. Teknik Kebasahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data yaitu dengan cara membandingkan hasil analisis dari berbagai platform media sosial untuk memastikan konsistensi temuan. Peer Debriefing: Mendiskusikan hasil awal dengan pakar hukum Islam untuk validasi interpretasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam era digital saat ini, media sosial telah bertransformasi menjadi ruang publik baru di mana wacana keagamaan dan isu-isu sensitif seperti perkawinan beda agama dikonstruksi, diperdebatkan, dan dinegosiasikan secara luas oleh berbagai kalangan. Platform seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan Facebook tidak lagi sekedar menjadi media hiburan atau sarana komunikasi, melainkan telah berkembang menjadi arena ekspresi opini, pertarungan makna, serta artikulasi nilai-nilai hukum, agama, dan sosial. Fenomena ini mencerminkan bagaimana media sosial berperan sebagai medan kontestasi naratif yang kompleks dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia.

Sebagaimana dijelaskan oleh Jurgen Habermas dalam teorinya tentang *public sphere*, ruang publik adalah arena tempat warga negara berdiskusi mengenai kepentingan bersama secara rasional.³⁶ Dalam konteks kontemporer, media sosial telah membentuk versi digital dari ruang publik tersebut, yang disebut sebagai *Digital Public Sphere*.³⁷ Hal ini sejalan dengan pendapat Eriyanto bahwa media sosial menciptakan ruang deliberatif yang mempertemukan beragam

³⁶ 'The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society', *Choice Reviews Online* 27, no. 07 (1990): 27-4175-27-4175, <https://doi.org/10.5860/CHOICE.27-4175>.

³⁷ Jurgen Habermas, 'The Structural Transformation Of The Public Sphere: An Inquiry Into A Category Of Bourgeois Society', *Cambridge: MIT Press*, 1989.

suara dan narasi, meskipun dengan konsekuensi terjadinya konflik diskursif dan polarisasi.³⁸

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap berbagai komentar pengguna pada sejumlah unggahan media sosial yang membahas kasus-kasus perkawinan lintas agama, ditemukan tiga pola opini dominan, yaitu: pro, kontra, dan netral.

1. Opini – Opini yang Mendukung Pernikahan Beda Agama

Biasanya kelompok ini menekankan pentingnya kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup dan mengedepankan prinsip hak asasi manusia, pluralisme, serta toleransi antar umat beragama. Dalam perspektif sosiologis, kelompok ini cenderung menempatkan agama sebagai ranah personal yang dapat dinegosiasikan dalam konteks sosial yang lebih luas.³⁹ Narasi yang muncul antara lain adalah :

“Bagi saya, pernikahan beda agama itu nggak hanya sekedar boleh. Tetapi kita justru harus mengapresiasi mereka yang berani menikah berbeda agama. Karena mereka dalam konteks kemajemukan adalah orang-orang yang mempraktekkan toleransi itu tidak sekedar wacana.”

“Yang ingin saya katakan adalah biang kerok dari semua itu adalah pengharaman MUI dia tidak memberikan ruang-ruang kebebasan kepada masyarakat. Fatwa itu hukumnya tidak wajib untuk diikuti, fatwa itu kan tidak mengikat begitu.”

³⁸ Eriyanto, ‘Media Dan Kekuasaan’, *Jakarta: LKIS*, 2012.

³⁹ Nuraini, ‘Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Sosiologis’, *Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora* 9, no. 1 (2021).

“Kalau aku ngeliatnya sih itu adalah bagian dari cara agama mengontrol perilaku masyarakat secara masif, dengan membuat aturan-aturan dengan konsekuensi yang abstrak.”

“Perjuangin agama tuh bukan penghalang sih. Kalau memang beneran cinta, dan ngera *she's the one* gapapalah, perjuangin gitu.”

Sebagian besar pendukung perkawinan beda agama berasal dari kalangan *Urban Digital Natives*, yakni generasi muda perkotaan yang tumbuh dalam era internet dan terbiasa dengan paparan nilai-nilai global, seperti pluralism, hak asasi manusia, dan kebebasan sipil. Mereka sering menggunakan konstitusi negara, khususnya Pasal 28E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sebagai legitimasi terhadap kebebasan memilih pasangan hidup berbeda agama. Dalam pandangan mereka, intervensi negara atau Lembaga keagamaan dalam urusan pernikahan merupakan bentuk pelanggaran terhadap otonomi individu dan hak dasar manusia.⁴⁰

Jalil (2018) menegaskan bahwa dalam masyarakat yang semakin terbuka, terutama di kalangan terdidik dan perkotaan, isu perkawinan beda agama tidak lagi dilihat dari sudut pandang normatif-teologis, melainkan sebagai bagian dari diskursus hak sipil dan kebebasan pribadi yang dijamin konstitusi.⁴¹ Hal ini juga diperkuat oleh temuan Wardana

⁴⁰ Abdul Jalil, 'Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia', *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 6, no. 2 (2018): 46–69, <https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>.

⁴¹ Jalil, 'Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia'.

(2022), yang mencatat bahwa generasi muda perkotaan di Indonesia cenderung menginternalisasi nilai-nilai universal hak asasi manusia dan mengkritik pembatasan kebebasan individu atas nama norma mayoritas.⁴²

Lebih lanjut, Dardiri dkk (2013) menyoroti bahwa dalam perspektif hak asasi manusia, pernikahan merupakan bagian dari hak dasar yang tidak melanggar hak orang lain. Mereka berargumen bahwa peraturan yang melarang pernikahan beda agama cenderung bertentangan dengan prinsip HAM yang menempatkan kebebasan individu sebagai landasan utama.⁴³

Senada dengan itu, penelitian oleh Al-Zuhaili dkk (2024) menggarisbawahi adanya kesadaran hukum progresif di kalangan masyarakat urban terhadap pentingnya menyeimbangkan nilai-nilai agama dan konstitusi. Penelitian ini mengamati aktivitas LSM seperti *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP) yang memberikan pendampingan hukum dan advokasi bagi pasangan beda agama, dengan pendekatan pada pemenuhan hak-hak sipil dan kebebasan beragama.⁴⁴

⁴² Khansadhia Afifah Wardana, 'Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia di Indonesia: Pertentangan Universalisme dan Relativisme Budaya', *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 1 (2022): 63–75, <https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.63-75>.

⁴³ Ahmadi Hasanuddin Dardiri et al., 'PERNIKAHAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN HAM', *Khazanah* 6, no. 1 (2013): 99–117, <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art8>.

⁴⁴ Danu Aris Setiyanto et al., 'ICRP Jakarta and Interfaith Marriage Assistance in Indonesia: Civil Rights, Legal Interpretation, and Advocacy for Interfaith Couples', *Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2024): 170–96, <https://doi.org/10.24260/jil.v5i2.2796>.

2. Opini – Opini yang Menolak Pernikahan Beda Agama

Kelompok ini pada umumnya menggunakan dasar normatif-teologis sebagai alasan menolak perkawinan beda agama. Pendapat ini banyak didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an, hadits, serta pangan ulama yang menegaskan larangan tersebut, terutama jika pihak Muslim adalah perempuan. Penolakan ini juga dilandasi oleh kekhawatiran terhadap kebutuhan keluarga dan pendidikan agama anak.⁴⁵ Beberapa narasi yang ditemukan antara lain:

“Pernikahan itu sudah ritual, maka alangkah baiknya ini masing-masing agama. Masing-masing agama itu jauh lebih tenang.”

“Pernikahan adalah peristiwa yang sacral, untuk membangun keluarga yang harmonis. Masa dimulai dengan mengakali hukum.”

“Pernikahan beda agama adalah bentuk *advance* daripada toleransi, bentuk *advance* daripada kemanusiaan. Bahwasanya, *humanity is above all* termasuk agama. Bahwa kemanusiaan itu harus diatas segala macam termasuk agama. Dan ini adalah nilai barat yang mengatakan seolah olah bahwa kalua anda masih berpegang pada agama, anda masih primitive.

“Salah satu yang harus kita luruskan lagi, hati-hati temen-temen yang menikah beda agama hati-hati kalua dalam perspektif Islam itu seperti selama pernikahan itu dianggapnya berzinah. Karena kan *naudzubillah* kita kan mohon maaf, pada saat menikah ada hubungan

⁴⁵ Fajar Rachmadani, ‘Konsep Fiqh Al-Ma’alat Dan Urgensinya Dalam Kontruksi Hukum Islam: Studi Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pernikahan Beda Agama’, *Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.30651/mqs.v13i2.24451>.

biologist uh, nah pada saat hubungan biologis kan dalam keadaan akidah yang masih belum sama. Berarti kan, ya *naudzubillah* bukan malah jadi ibadah tapi jadi dosa.”

Kelompok yang kontra terhadap perkawinan beda agama banyak merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an, terutama QS. Al-Baqarah ayat 221, yang secara tegas melarang menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Ayat ini dijadikan dasar argumentasi teologis bahwa pernikahan dengan non-Muslim menyalahi prinsip kesucian iman. Dalam jurnal Tinjauan Sosiologis Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 221 Tentang Pernikahan Beda Agama, Suyaman (2021) menegaskan bahwa ayat tersebut mengandung unsur sosiologis penting, yakni menjaga keserasian agama sebagai faktor utama ketahanan keluarga.⁴⁶

Selain merujuk teks Al-Qur'an, kelompok ini juga mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melarang menikah beda agama. Identifikasi fatwa tersebut antara lain dilakukan melalui pendekatan fikih al-maslahah al-mursalah, di mana MUI memandang adanya “mafsadah” (kerugian sosial) yang jauh lebih besar daripada manfaatnya.⁴⁷ dalam konsep *Fiqh al-maalat dan Urgensinya dalam Hukum Islam* menjelaskan bahwa MUI menggunakan mekanisme

⁴⁶ Prahasti Suyaman, 'Tinjauan Sosiologis Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 Tentang Pernikahan Beda Agama', *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 116–27, <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.367>.

⁴⁷ Muhammad Yusuf, 'Pendekatan Al-Maslahah al-Mursalah Dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama', *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.955>.

fiqhiyah ini untuk menjustifikasi pengharaman atas dasar potensi konflik rumah tangga, perbedaan nilai moral, dan Pendidikan anak.⁴⁸

Lebih jauh lagi, penelitian Fathony Karuniawan yang berjudul *Pernikahan Beda Agama di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan HAM* menunjukkan bahwa pelarangan ini juga didasarkan pada fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, didukung oleh dasar hukum positif seperti Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara implisit memperkuat batas halal-haram perkawinan beda agama.⁴⁹ Kebijakan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa normalisasi pernikahan tersebut dapat melemahkan nilai-nilai moral masyarakat dan membaurkan identitas agama individu.⁵⁰

3. Opini – Opini Netral terhadap Pernikahan Beda Agama

Di samping pendapat pro maupun kontra, terdapat pula kelompok dengan sikap netral, reflektif, atau moderat. Mereka cenderung tidak langsung menyatakan dukungan atau penolakan terhadap perkawinan beda agama, tetapi lebih memilih untuk mempertanyakan konteks dan mencari titik temu. Salah satu narasinya adalah.

⁴⁸ Rachmadani, 'Konsep Fiqh Al-Ma'alat Dan Urgensinya Dalam Kontruksi Hukum Islam: Studi Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pernikahan Beda Agama'.

⁴⁹ Fathony Karuniawan et al., 'Pernikahan Beda Agama di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia (HAM)', *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1, no. 2 (2022): 35–49, <https://doi.org/10.59259/am.v1i2.117>.

⁵⁰ *Ibid.*

“Secara pribadi aku nggak setuju, tapi aku juga nggak punya hak buat menghakimi keputusan orang lain. Itu urusan mereka dengan Tuhan.”

Sikap moderat semacam ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat berusaha menyikapi isu lintas agama secara tidak dogmatis, melainkan dengan kehati-hatian, rasionalitas, dan kesediaan untuk berdialog antar agama. Dalam perspektif sosiologis, sikap ini mencerminkan pola interaksi yang tidak absolut, sebagaimana dijelaskan artikl yang ditulis oleh Nasrul bahwa masyarakat dalam konteks multicultural Indonesia cenderung mengambil posisi tengah, tidak menolak secara total, namun juga tidak sepenuhnya menerima transaksi nilai tanpa pertimbangan.⁵¹ Studi tersebut juga menyoroti pentingnya dialog lintas agama sebagai mekanisme negosiasi symbol dan nilai di ruang publik.

Sementara itu, Gunawan (2022) menekankan model *Religious Moderation* dalam pernikahan beda agama sebagai wujud penyeimbang antara komitmen agamawi dan realitas sosial. Menurutnya, moderasi beragama dapat menumbuhkan pemahaman kritis dan rasa saling menghormati tanpa harus mengabaikan identitas keagamaan masing-masing.⁵²

⁵¹ Nasrul Nasrul et al., 'Pernikahan Beda Agama Tinjauan Fikih dan Tantangan Kehidupan Multikultural di Indonesia', *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 4, no. 3 (2024): 243–52, <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i3.3050>.

⁵² Edi Gunawan et al., 'Implications of the Law of Religious Moderation on Interfaith Marriages', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 21, no. 2 (2023): 283, <https://doi.org/10.30984/jis.v21i2.2649>.

Secara psikologis, Larasati & Desiningrum (2016) dalam studi fenomenologisnya menemukan bahwa pasangan *interfaith* cenderung menerapkan strategi reflektif: mereka menyadari adanya risiko konflik nilai, namun memilih pendekatan pragmatis dengan saling menghormati dan memperjelas struktur keluarga sejak awal.⁵³

Dari kerangka teori Komunikasi Interagama dan Hubungan Sosial, Setiyowati (2020) menerangkan bahwa pendekatan moderat sering muncul ketika individu menghadapi ambiguitas nilai: mereka memilih dialog dan deliberasi, bukan konfrontasi, sebagai cara merekonsiliasi perbedaan dalam kompleksitas kehidupan sehari-hari.⁵⁴

B. Pembahasan

1. Dinamika Algoritmik dan Amplifikasi Narasi

Penting untuk dicatat bahwa algoritma yang digunakan oleh platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok turut membentuk dan memengaruhi dominasi narasi tertentu yang berkembang di ruang digital, baik yang bersifat pro maupun kontra terhadap suatu isu. Algoritma ini bekerja dengan cara menyaring dan menyajikan konten berdasarkan tingkat interaksi pengguna, seperti jumlah *like*, komentar, dan *share*, sehingga postingan yang kontroversial cenderung mendapatkan eksposur lebih besar.

⁵³ Swastika Larasati and Dinie Ratri Desiningrum, *Pengalaman Menikah Beda Agama (Sebuah Interpretative Phenomenological Analysis)*, 5 (2016).

⁵⁴ Fitrawati Fitrawati, 'Diskursus Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Tinjauan Universalisme HAM dan Relativisme Budaya', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 1 (2021): 131, <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.2825>.

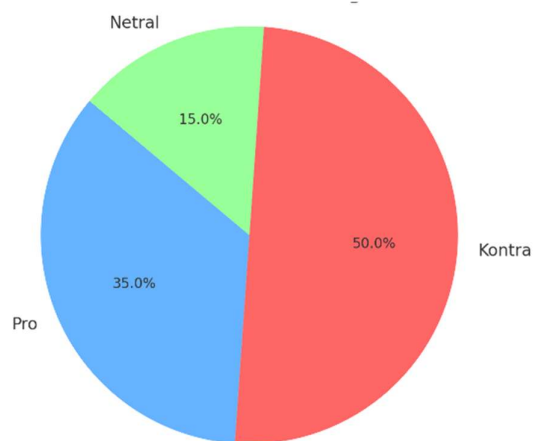
Akibatnya, konten-konten yang memicu emosi kuat, terutama emosi negatif seperti kemarahan, ketakutan, atau kebencian, lebih sering muncul di linimasa pengguna dibandingkan dengan konten yang bersifat informatif dan netral.

Fenomena ini menyebabkan polarisasi opini publik menjadi semakin tajam dan mencolok. Dalam konteks ini, media sosial tidak lagi dapat dianggap sebagai ruang netral atau pasif dalam pertukaran informasi, melainkan telah berubah menjadi amplifier atau penguat emosi kolektif masyarakat digital. Platform ini memperbesar gema opini-opini ekstrem yang terkadang tidak seimbang secara informatif, dan sering kali menciptakan ilusi *consensus public* yang sebenarnya dibentuk oleh kerja algoritmik, bukan oleh diskusi rasional yang terbuka.

Fenomena ini menunjukkan dengan jelas bagaimana opini publik dalam ruang digital dapat membentuk tekanan sosial terhadap individu atau kelompok tertentu, sekaligus berpotensi memengaruhi legitimasi terhadap praktik-praktik hukum, sosial, maupun keagamaan. Ketika hukum formal negara atau norma-norma keagamaan, seperti syariat agama tertentu, dihadapkan pada logika algoritmik dan budaya viral digital, maka yang terjadi bukan hanya sekedar perbedaan atau pertentangan hukum, tetapi juga perebutan makna, interpretasi, dan klaim atas otoritas moral di ruang virtual yang sangat dinamis dan terbuka ini.

Hal ini dapat dilihat dari distribusi opini publik di media sosial terhadap isu-isu sensitif, seperti perkawinan beda agama, yang kerap kali memunculkan perdebatan panas dan mencerminkan ketegangan antara nilai-nilai konservatif dan progresif dalam masyarakat.

Gambar 1. Diagram Pie Distribusi Opini Publik di Media Sosial



Sumber berdasarkan Olahan Peneliti

Diagram di atas menunjukkan proporsi klasifikasi opini public terhadap perkawinan beda agama di media sosial berdasarkan analisis komentar netizen. Mayoritas komentar menunjukkan penolakan atau sikap kontra terhadap praktik ini, dengan proporsi sebesar 50%, yang mengindikasikan dominannya narasi konservatif di ruang digital. Penolakan ini umumnya didasarkan pada alasan keagamaan, norma sosial, dan kekhawatiran terhadap hilangnya identitas religious. Di sisi lain, sebanyak 35% komentar menunjukkan dukungan atau sikap pro

terhadap perkawinan agama, biasanya dengan argumentasi yang menekankan pentingnya hak asasi manusia, kebebasan individu, serta toleransi antar umat beragama. Sementara itu, sebanyak 15% bersikap netral, umumnya berisi komentar yang mencoba melihat isu ini dari berbagai sudut pandang tanpa memberikan penilaian yang tegas.

Visualisasi ini menggambarkan dengan jelas bagaimana media sosial berperan aktif sebagai arena perebutan wacana dan menjadi tempat terjadinya dominasi narasi keagamaan konservatif yang tetap kuat, meskipun terjadi pergeseran nilai-nilai sosial di sebagian kalangan masyarakat digital Indonesia. Dalam konteks ini, algoritma media sosial bukan hanya Menyusun informasi berdasarkan relevansi, tetapi juga secara aktif berperan dalam mengarahkan opini publik, membentuk budaya digital, serta membatasi ruang dialog yang sehat dan seimbang.

2. Argumentasi Pro dan Kontra dalam Perdebatan Publik

Perdebatan seputar perkawinan beda agama terus menjadi topik sensitif dan kompleks di ruang publik Indonesia, terutama di platform media sosial. Isu ini tidak hanya mengundang perbedaan pendapat, tetapi juga menunjukkan benturan fundamental antara paradigma normatif berbasis agama dan nilai-nilai kebebasan individu dalam masyarakat yang semakin plural. Diskursus yang berkembang menunjukkan bahwa pernikahan beda agama tidak hanya dipahami

sebagai persoalan hukum atau agama semata, melainkan sebagai ruang pertarungan ideologis antara tradisi dan modernitas.

Dalam diskusi publik yang terbentuk, muncul adanya dua kutub pandangan utama, yaitu kelompok yang mendukung (pro) dan yang menolak (kontra) perkawinan beda agama. Kelompok yang bersikap mendukung biasanya memposisikan kebebasan individu sebagai prinsip dasar, termasuk dalam menentukan pasangan hidup tanpa intervensi negara ataupun lembaga agama. Mereka memandang bahwa cinta yang tulus antar individu tidak semestinya dibatasi oleh perbedaan agama, melainkan seharusnya menjadi jembatan untuk membangun toleransi dan harmoni sosial. Dukungan mereka diperkuat oleh landasan normatif internasional seperti Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menjamin kebebasan setiap individu untuk menikah tanpa diskriminasi atas dasar agama atau kepercayaan.

Bagi kelompok ini, agama merupakan wilayah privat dan spiritual, bukan ranah yang seharusnya dikontrol secara kolektif oleh negara maupun masyarakat. Perspektif ini mencerminkan semangat pluralisme yang berkembang dalam konteks global, di mana pernikahan lintas agama tidak lagi dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial, melainkan sebagai bentuk ekspresi kebebasan personal. Namun demikian, kelompok ini juga tak lepas dari kritik, khususnya dari kalangan yang menganggap pendekatan tersebut terlalu liberal dan

berpotensi mengabaikan nilai-nilai luhur dalam ajaran agama, terutama dalam tradisi Islam yang memiliki aturan tegas terkait pernikahan.⁵⁵

Sementara itu, kelompok yang menolak perkawinan beda agama berpijak pada prinsip-prinsip teologis dan hukum Islam yang menekankan pentingnya penjagaan akidah dan keturunan. Dalam pandangan ini, pernikahan tidak sekedar kontrak sosial antara dua individu, melainkan sebuah ikatan spiritual yang bertujuan untuk menjaga kesinambungan iman dalam keluarga. Merujuk pada QS. Al-Baqarah ayat 221, larangan menikah dengan orang musyrik menjadi landasan utama penolakan terhadap perkawinan beda agama. Mereka juga menggunakan pendekatan *maqasid al-syariah* sebagai kerangka konseptual untuk menilai bahwa pernikahan beda agama membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat, baik dari aspek akidah, hukum keluarga, hingga identitas anak yang akan dilahirkan.⁵⁶

Pandangan kelompok ini juga didasari pada kekhawatiran praktis, seperti problematika dalam pengasuhan anak, status hukum perdata, hak waris, serta potensi disorientasi nilai dalam lingkungan keluarga. Dalam banyak kasus, perkawinan beda agama dianggap menciptakan ketegangan batin dan konflik sosial yang sulit diselesaikan di kemudian

⁵⁵ Riqval Fadzil Julian, 'Perkawinan Beda Agama di Indonesia Menurut Hukum Islam Dalam Pandangan Empat Madzhab', *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4 (2023), <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.

⁵⁶ Hasana Nurul et al., 'Implementasi Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama dan Pengaruhnya di Indonesia', *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, no. 2 (2023).

hari. Oleh karena itu, penolakan terhadap praktik ini bukan sekedar karena alasan keagamaan, tetapi juga pertimbangan sosiologis dan psikologis yang realistis di masyarakat Indonesia.⁵⁷

Ketegangan wacana antara dua kelompok ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam memaknai tujuan pernikahan apakah sebagai ruang untuk aktualisasi cinta dan kebebasan individu, atau sebagai sarana pelestarian iman dan tatanan keluarga religious. Media sosial sebagai diskursus terbuka menjadi arena di mana perdebatan ini berkembang, tidak jarang dengan eskalasi emosional dan politisasi nilai. Di satu sisi, ruang digital memberi kesempatan bagi suara-suara alternatif untuk tampil; namun di sisi lain, ia juga menjadi lahan subur bagi polarisasi.

Dalam konteks ini, menjadi penting untuk mendorong terbentuknya diskursus publik yang sehat, kritis, dan edukatif. Bukan untuk menyamakan semua pandangan, melainkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa isu perkawinan beda agama melibatkan spektrum persoalan yang luas, mulai dari legalitas hukum, makna nilai, identitas keagamaan, hingga dampak sosial jangka panjang. Hanya dengan pendekatan multidisipliner dan dialogis, perdebatan ini dapat

⁵⁷ Najiburrahman Najiburrahman et al., 'Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Praktik Hukum Masyarakat Indonesia: Harmonisasi Hukum Positif Dan Hukum Agama', *Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.33650/jhi.v8i2.10428>.

dikembangkan menjadi pemahaman yang konstruktif, adil, dan berakar pada konteks masyarakat Indonesia yang majemuk.

Table 5 Perbandingan Argumentasi Pro dan Kontra terhadap Perkawinan Beda Agama

Aspek Argumentasi	Kelompok Pro	Kelompok Kontra
Dasar Nilai	Cinta, toleransi, kebebasan individu	Akidah, syariat Islam, perlindungan keluarga
Hak Asasi Manusia	Pasal 16 DUHAM: bebas menikah tanpa diskriminasi	HAM tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan
Pandangan terhadap Negara	Negara tidak berhak mengatur urusan privat	Negara wajib menjaga moral publik dan ajaran agama
Konsekuensi Sosial	Menumbuhkan dialog dan harmoni antaragama	Menimbulkan konflik dalam keluarga, identitas anak tidak jelas
Landasan Hukum	Konstitusi, prinsip pluralisme	QS. Al-Baqarah: 221, fatwa MUI, KHI
Tujuan Pernikahan	Kebahagiaan dan kesepakatan dua insan	Kesatuan iman, kesinambungan nilai Islam
Pandangan Maqāṣid al-Syarī‘ah	Tidak dianggap dominan	Menjaga agama (ḥifẓ al-dīn) dan keturunan (ḥifẓ al-nasl)

Table 6. Perbandingan Argumentasi Pro, Kontra dan Netral terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Narasi pada Konten di Media Sosial

Kategori	Persentase	Basis Argumen	Ciri Khas	Contoh Narasi
Pro	35%	Hak asasi manusia, kebebasan individu, cinta, toleransi	Dominan generasi muda/urban digital natives; merujuk HAM & UUD 1945	“Kalau memang beneran cinta, gapapa lah perjuangin.”
Kontra	50%	Dalil Al-Qur'an, hadits, fatwa MUI, maqasid syariah, stabilitas keluarga	Konservatif; fokus pada akidah, pendidikan anak, identitas agama	“Menikah harus dengan yang seiman demi kemaslahatan dunia akhirat, titik.”
Netral	15%	Pendekatan moderat, reflektif, dialog lintas agama, <i>religious moderation</i>	Reflektif, hati-hati menilai, mencari titik temu antar kelompok	“Secara pribadi aku nggak setuju, tapi aku juga nggak punya hak buat menghakimi.”

Sumber : Olahan Peneliti

3. Kontroversi Teologis dan Hak Individu Terhadap Perkawinan dengan Ahli Kitab

Perkawinan antara seorang pria Muslim dengan perempuan non-Muslim dari kalangan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) telah menjadi topik yang hangat diperbincangkan, baik dalam forum akademik maupun di ruang publik digital seperti media sosial. Isu ini tidak hanya menyentuh aspek hukum dan teologi, tetapi juga mengunggah pertanyaan mendasar tentang bagaimana agama berinteraksi dengan realitas sosial modern yang semakin plural. Dalam

konteks ini, opini publik pun terbagi, sebagian mendukung dengan alasan individu, sementara sebagian lainnya menolaknya karena pertimbangan akidah dan perlindungan terhadap nilai-nilai Islam.

Kelompok yang mendukung pernikahan lintas agama ini berangkat dari prinsip bahwa hak untuk mencintai dan menikah adalah bagian dari hak asasi manusia. Mereka meyakini bahwa hubungan antar agama, selama dibangun atas dasar saling menghormati, dapat menjadi sarana untuk membangun toleransi dan perdamaian sosial. Dalam konteks Islam, mereka biasanya merujuk kepada firman Allah dalam QS. Al-Ma'idah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ

لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا

اتَّيَمُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ

حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Dan (dihalalkan) menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari kalangan orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu, apabila kamu memberikan mahar mereka dengan maksud menikahinya, bukan berzina dan bukan pula menjadikannya sebagai wanita simpanan..”
(QS. Al-Ma'idah: 5)

Ayat ini menjadi dasar argumentasi bahwa secara eksplisit, Al-Qur'an membuka peluang bagi pria Muslim menikahi wanita Ahli Kitab, selama dilakukan dengan cara yang sah, menjaga kehormatan, dan memenuhi ketentuan mahar. Ayat ini juga dipahami sebagai bentuk pengakuan atas eksistensi agama lain yang monoteistik, serta sebagai jalan pembauran sosial dalam kehidupan masyarakat majemuk.⁵⁸

Namun demikian, kelompok yang menolak praktik ini juga memiliki argument teologis yang tidak kalah kuat. Mereka menekankan bahwa meskipun QS. Al-Ma'idah ayat 5 memberikan kelonggaran, kondisi sosial dan potensi mudarat dalam konteks kekinian harus menjadi pertimbangan. Mereka mengutip QS. Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَا مَٔمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرَ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَبَتْكُمْ ۚ

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ

يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya seorang budak perempuan yang

⁵⁸ Fadzil Jullian Riqval, 'Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Hukum Islam Dalam Pandangan Empat Madzhab', *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (2023).

mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu...” (QS. Al-Baqarah: 221)

Ayat ini dianggap memberikan Batasan umum mengenai pentingnya keimanan dalam memilih pasangan. Terlebih lagi, dalam konteks Indonesia, identitas keagamaan dan pendidikan anak sering kali menjadi problem serius dalam rumah tangga perkawinan beda agama. Selain itu, ada hadits Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya agama dalam memilih pasangan:

“Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya engkau akan beruntung.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini sering kali dijadikan dasar bahwa agama bukan hanya atribut identitas, tetapi fondasi moral dalam membangun rumah tangga yang sakinah. Oleh karena itu, meskipun ada teks yang secara eksplisit membolehkan, sebagian ulama kontemporer menilai bahwa hukum bolehnya menikah dengan Ahli Kitab bersifat kontekstual dan tidak serta-merta relevan dengan kondisi zaman sekarang, khususnya di tengah tantangan globalisasi nilai dan identitas.⁵⁹

Dalam konteks hukum nasional, Indonesia melalui UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang tidak secara eksplisit

⁵⁹ Nurul Hasana et al., 'Implementasi Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Dan Pengaruhnya Di Indonesia', *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.15575/as.y2i2.14327>.

melarang pernikahan beda agama. Namun, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini memberi ruang bagi perdebatan lebih lanjut, karena praktik di lapangan sering kali memperlihatkan bahwa pernikahan lintas agama harus menempuh jalur pengadilan terlebih dahulu untuk mendapatkan pengesahan negara.⁶⁰

Situasi ini menyebabkan terjadinya dinamika percakapan di dunia digital. Di platform media sosial, diskusi mengenai keabsahan menikah dengan Ahli Kitab tidak hanya terbatas pada aspek agama, tetapi juga menjadi lapangan pertarungan antara pandangan pluralisme dan konservatisme. Media sosial tidak hanya mempercepat distribusi informasi, tetapi juga memungkinkan lahirnya interpretasi lain terhadap teks-teks suci, yang kadang mengakibatkan kebingungan dan bahkan pertikaian di kalangan masyarakat Muslim sendiri.

Dengan begitu, pembicaraan mengenai pernikahan dengan Ahli Kitab tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, politik, hukum, dan teologi yang saling terkait. Dalam masyarakat Muslim yang beragam seperti Indonesia, sangat penting untuk menciptakan ruang diskusi yang terbuka, agar setiap perspektif bisa dipahami dengan baik.

⁶⁰ Najiburrahman Najiburrahman et al., 'Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Praktik Hukum Masyarakat Indonesia : Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Agama', *Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.33650/jhi.v8i2.10428>.

Permasalahan ini tidak sederhana hanya seperti “boleh” atau “tidak boleh”, tetapi mempertanyakan dengan lebih mendalam: bagaimana kita memahami pernikahan dalam konteks keimanan, hukum negara, dan perubahan sosial modern.

Table 7 Ringkasan Perdebatan Nikah dengan Ahli Kitab

Aspek	Pendukung (Inklusif)	Penolak (Normatif)
Dalil	QS. Al-Mā'idah: 5	QS. Al-Baqarah: 221
Tokoh	Yusuf al-Qaradawi, Nurcholish Madjid	Ibnu Umar, mayoritas fuqaha, Fatwa MUI
Pendekatan	Kontekstual, pluralisme	Literal, fiqh klasik, maqāṣid al-syarī'ah
Pertimbangan	Cinta, toleransi, HAM	Akidah, identitas anak, stabilitas keluarga
Status hukum Indonesia	Dapat disahkan melalui pengadilan	Tidak sah menurut KHI
Risiko sosial	Mendorong toleransi lintas iman	Potensi konflik dan disorientasi nilai

Sumber : Olahan Peneliti

4. Dinamika Narasi Publik di Media Sosial tentang Nikah dengan Ahli Kitab

Di ruang media sosial seperti Tiktok, Instagram, dan YouTube, pernikahan antara Muslim dan Ahli Kitab terutama Muslimah yang menikah dengan pria Kristen menjadi topik yang amat mencolok. Respons publik dalam bentuk komentar, repost, dan diskusi berkembang sangat dinamis, menciptakan dua kubu utama: satu

mendukung dengan narasi toleransi, satu lagi menolak karena alasan akidah.

Pihak yang mendukung melihat fenomena ini sebagai wujud penghormatan terhadap perbedaan dan inklusivitas. Mereka berpendapat bahwa selama terdapat saling pengertian dan penghormatan, menikahi Ahli Kitab adalah ekspresi cinta serta pembangunan jembatan antaragama. Toleransi semacam ini, menurut mereka, justru memperkaya nilai pluralisme masyarakat modern. Media sosial mempercepat narasi ini, dimana video-video “viral” sering menyertakan pesan-pesan universal seperti pentingnya menghormati pilihan individu.⁶¹

Di sisi lain, kelompok yang menolak menganggap pernikahan lintas agama terhadap Ahli Kitab berpotensi merusak kemurnian akidah serta memicu krisis identitas bagi anak-anak nantinya. Informasi di media sosial cepat menyebar, komentar tentang nilai agama, contoh kasus nyata yang “gagal”, atau seruan untuk tidak meremehkan tantangan akidah mudah menjadi bahan diskursus publik.⁶² Bahkan beberapa pihak mengutip fatwa dan literatur *fiqh* yang menegaskan larangan atau

⁶¹ Ahmadi Hasanuddin Dardiri et al., ‘Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Islam dan HAM’, *Khazanah* 6, no. 1 (2013): 99–117, <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art8>.

⁶² durotun Nafisah, *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Historis Normatif dan Filosofis*, 6, no. 1 (2019).

setidaknya ketidakbolehan menikah dengan Ahli Kitab, kecuali dengan kondisi sangat khusus.⁶³

Komentar yang disampaikan oleh warganet dapat dibagi menjadi dua kategori utama: dukungan yang didasarkan pada toleransi dan penolakan yang didasarkan pada akidah.

Berbagai komentar pro mengatakan bahwa:

“Tuhan menciptakan cinta dan kasih tanpa memandang agamanya..”

“Saya nikah beda agama udah hamper 15 tahun aman-aman aja.”

“Apapun agamanya, menikahlah dengan yang mencintaimu.”

Sementara itu, komentar kontra yang lebih banyak disuarakan oleh netizen mengatakan:

“Intinya, menikah itu bagian dari penyempurnaan ibadah kepada Tuhan, jadi kalau kamu dan pasanganmu berbeda, bagaimana bisa menyempurnakan ibadahmu?”

“Intinya menikah harus dengan yang seiman demi kemaslahatan dunia akhirat, titik.”

“Bos, syarat nikah ada beberapa. Salah satunya Islam, kalau tidak islam gimana mau dianggap sah. Sama seperti mau shalat, syarat-syaratnya

⁶³ Muhyidin Muhyidin and Nashihin Nashihin, ‘Konstruksi Pernikahan Beda Agama Perspektif Hermeneutika Hans-George Gadamer (Perempuan Muslimah Menikah Dengan Laki-Laki Ahl al-Kitab)’, *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 18, no. 2 (2023): 114–27, <https://doi.org/10.55352/uq.v18i2.642>.

banyak, diantaranya menutup aurat. Gitu ya, singkat aja menanggapi.”

Konflik narasi ini semakin rumit ketika alat algoritma media sosial membuat perdebatan terasa semakin tajam. Kedua kubu saling memperkuat video dukungan dikomentari pro-liberalis, sementara video pro-akidah diramalkan oleh komentar bernada konservatif. Akibatnya, diskursus ini tidak hanya soal pendapat, tetapi soal visibilitas identitas, apakah generasi muda Muslim akan melihat pernikahan lintas agama sebagai bentuk keterbukaan sosial, atau sebagai potensi ancaman spiritual.

5. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum di Indonesia terkait Perkawinan Beda Agama

Fenomena perkawinan beda agama di Indonesia terus menjadi perdebatan yang tidak kunjung usai. Isu ini tidak hanya menyangkut persoalan privat dua individu yang hendak menikah, tetapi juga menyentuh ranah teologis, hukum, dan bahkan politik identitas. Dalam perspektif hukum Islam, sahnya suatu pernikahan berkaitan erat dengan akidah kedua mempelai. Seorang Muslim hanya diperbolehkan menikahi sesama Muslim, dan dalam kasus pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab, sebagian ulama mengizinkan dengan syarat ketat. Namun, sebagian besar ulama terutama dalam konteks kontemporer menganggap praktik ini makruh atau bahkan haram karena

dikhawatirkan menimbulkan mafsadat (kerusakan) terhadap keimanan, keturunan, dan stabilitas keluarga.⁶⁴

Penekanan terhadap prinsip *maqasid al-syari'ah* semakin memperkuat argumen ini. Dua tujuan utama dari maqasid yakni *hifz al-din* (menjaga agama) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) sering dijadikan dasar dalam menolak perkawinan beda agama. Dalam perspektif ini, pernikahan lintas agama dikhawatirkan akan menciptakan konflik dalam pengasuhan anak, ketidakjelasan arah Pendidikan agama dalam keluarga, serta hilangnya otoritas spiritual dalam rumah tangga Muslim.⁶⁵ Hal ini dikuatkan pula oleh hadits Nabi Muhammad SAW yang menggarisbawahi pentingnya agama sebagai pertimbangan utama dalam memilih pasangan hidup, bukan sekedar kecantikan atau harta.⁶⁶

Namun, dalam kerangka hukum nasional Indonesia, isu ini menjadi semakin kompleks. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Rumusan ini, meskipun tampak jelas, justru membuka

⁶⁴ Leli Mardiana and Riki Sauri, 'Eksistensi Maqashid Syariah Dalam Menyikapi Perkawinan Beda Agama', *Jurnal Al-Wasathiyah* 12, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.32923/al-wasathiyah.v12i1.5642>.

⁶⁵ Ni Made Putu Rahayu Widyastuti and Ni Made Dwi Sari, 'Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Perlindungan Anak Dan Keluarga Sakinah', *Al-Tanwir: Jurnal Hukum Islam Dan Kemasyarakatan* 9, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.36667/jat.v9i2.1953>.

⁶⁶ Roziana Amalia and Jamilatul Jannah, 'Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an (Analisis Pemikiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)', *Al-Qorni: Jurnal Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2022).

ruang bagi penafsiran ganda dan praktik hukum yang beragam. Dalam banyak kasus, pasangan beda agama mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan yang memungkinkan pencatatan pernikahan secara administratif, meskipun secara normatif agama mereka tidak mengizinkan.⁶⁷

Realitas ini menciptakan ketegangan antara dua sistem hukum: hukum agama yang bersifat absolut dan normatif, dengan hukum nasional yang plural dan kompromistis. Negara Indonesia sebagai entitas sekuler-religius menghadapi dilemma antara menjunjung tinggi nilai-nilai mayoritas umat Islam, dan di sisi lain melindungi hak sipil setiap warga negara, termasuk hak untuk menikah.⁶⁸ Beberapa pengamat hukum menyatakan bahwa inkonsistensi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi pemeluk agama minoritas atau mereka yang memilih untuk menikah beda agama tanpa berpindah keyakinan.⁶⁹

Fenomena ini tidak hanya berlangsung di ruang pengadilan, tetapi juga bergema kuat di ruang media sosial. TikTok, YouTube, dan Instagram penuh dengan konten yang memuat pengalaman pribadi pasangan beda agama. Narasi yang dibagikan publik sering memantik

⁶⁷ Taufiq Thalib and Amir Rauf, 'Polemik Pengesahan Nikah Beda Agama Melalui Jalur Pengadilan', *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 32, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24235/ahkam.v32i1.9567>.

⁶⁸ Rara Ayu Putri and Hamdani Hamid, 'Konflik Hukum Dalam Perkawinan Lintas Agama: Perspektif Undang-Undang Dan Hak Asasi', *Lex Generalis: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2024).

⁶⁹ Rohmatul Zakiyah and Bambang Kurniawan, 'Dualisme Hukum Dalam Pengesahan Nikah Beda Agama Di Indonesia', *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 20, no. 2 (2023).

debat panas. Komentar bernuansa konservatif mengkritik tajam merekayang menikah lintas iman, sedangkan komentar yang lebih liberal cenderung membela atas nama cinta, kemanusiaan, dan hak individu. Polarisasi ini menunjukkan bahwa isu perkawinan beda agama bukan sekedar persoalan normatif, tetapi sudah masuk dalam ranah representasi identitas dan tafsir atas makna keluarga dalam masyarakat modern.

Dengan demikian, wacana mengenai perkawinan beda agama menjadi cerminan dari ketegangan antara nilai-nilai ilahiah dan prinsip hak sipil. Negara dihadapkan pada tugas berat: bagaimana menyeimbangkan antara menghormati ajaran agama yang dijadikan dasar oleh sebagian besar rakyatnya, dengan tetap menjamin kebebasan sipil individu dalam masyarakat demokratis dan plural. Isu ini akan terus menjadi medan diskusi yang panjang, karena menyentuh inti persoalan: bagaimana kita memahami hubungan antara agama, hukum, dan hak individu dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia.

Dalam konteks media sosial, variasi opini masyarakat menambah kompleksitas diskursus hukum ini. Kelompok yang pro cenderung menekankan prinsip hak asasi manusia, kebebasan individu, serta semangat toleransi dalam masyarakat plural, sementara kelompok yang kontra menguatkan posisi hukum Islam yang menolak dengan alasan teologis dan normatif. Adapun kelompok netral berusaha mengambil jalan tengah dengan menekankan pentingnya dialog

antaragama serta upaya moderasi beragama untuk menjaga harmoni sosial.

Dengan demikian, tinjauan hukum Islam terhadap fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma agama yang bersifat *qath'i* dengan realitas sosial yang terus berkembang. Hal ini menegaskan bahwa pernikahan beda agama tetap dipandang tidak sah dalam kerangka hukum Islam, meskipun wacana yang berkembang di media sosial memperlihatkan adanya kebutuhan reinterpretasi dan pendekatan kontekstual guna menjawab tantangan masyarakat modern yang multikultural.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis konten media sosial dan tinjauan hukum Islam dalam penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan beda agama, terutama pernikahan antara seorang Muslimah dengan pria non-Muslim, pada dasarnya dilarang. Larangan ini didukung oleh dalil-dalil kuat dari Al-Qur'an, seperti QS. Al-Baqarah ayat 221 dan QS. Al-Mumtahanah ayat 10, yang secara eksplisit melarang pernikahan dengan orang musyrik atau kafir. Mayoritas ulama dan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memperkuat posisi ini. Penolakan ini berlandaskan pada tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang menekankan pentingnya menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dari potensi kerusakan (mafsadat).

Meskipun demikian, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kebolehan seorang pria Muslim menikahi wanita Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), sebagaimana diisyaratkan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 5. Namun, praktik ini tetap dianggap makruh atau dihindari karena berisiko mengganggu keharmonisan rumah tangga dan keberlangsungan nilai-nilai keislaman dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam, meskipun memiliki prinsip-prinsip yang tegas, juga bersifat dinamis dan kontekstual dalam menjawab tantangan sosial.

Meninjau pada dinamika Pro dan Kontra di Media Sosial peneliti menganalisis terhadap berbagai platform media sosial seperti TikTok, Instagram,

dan YouTube menunjukkan bahwa isu pernikahan beda agama memicu polarisasi opini publik yang tajam. Terdapat tiga kelompok utama yang dapat diidentifikasi.

Kelompok yang mendukung mayoritas terdiri dari generasi muda dan masyarakat urban, mendukung pernikahan beda agama dengan mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia, kebebasan individu, dan toleransi. Mereka melihat pernikahan sebagai hak personal yang tidak seharusnya dibatasi oleh perbedaan keyakinan dan mengkritik intervensi lembaga keagamaan atau negara dalam urusan privat ini.

Kelompok yang menolak pernikahan beda agama berdasarkan pada argumen yang berbasis pada hukum Islam, fatwa ulama, dan kekhawatiran akan dampak negatif terhadap akidah, ketahanan keluarga, serta pendidikan anak. Mereka berpegang teguh pada teks-teks keagamaan dan prinsip-prinsip syariat untuk menjustifikasi penolakan mereka.

Adapun kelompok netral mengambil sikap reflektif dan tidak secara tegas mendukung atau menolak, melainkan mencoba memahami kompleksitas isu dari berbagai sisi. Sikap ini mencerminkan pendekatan moderasi beragama dan mendorong dialog untuk menemukan titik temu di tengah perbedaan.

Dinamika ini diperkuat oleh algoritma media sosial yang cenderung mempromosikan konten-konten yang emosional dan kontroversial, sehingga narasi yang ekstrem lebih mudah viral dan mendominasi ruang digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi ruang komunikasi, melainkan juga alat yang secara aktif membentuk opini publik dan menciptakan polarisasi dalam isu-isu sensitif.

B. Saran

Melihat kompleksitas persoalan perkawinan beda agama, penulis menyarankan agar:

1. Negara dan lembaga legislatif perlu untuk memperjelas regulasi terkait perkawinan beda agama agar tidak terjadi inkonsistensi antara hukum agama dan hukum positif, khususnya dalam proses pencatatan dan pengesahan.
2. Ulama dan tokoh agama perlu memperkuat peran edukatif dalam memberikan pemahaman yang seimbang antara teks agama dan konteks sosial, agar umat tidak terjebak dalam polarisasi tajam.
3. Masyarakat dan pengguna media sosial diharapkan lebih bijak dalam menanggapi isu-isu sensitif keagamaan, serta mendorong dialog yang sehat, bukan saling menyerang secara emosional.
4. Peneliti selanjutnya dapat memperluas kajian ini dengan pendekatan kuantitatif atau wawancara mendalam, guna mendapatkan gambaran empiris yang lebih komprehensif mengenai dampak sosial dan psikologis dari perkawinan lintas agama.

Dengan demikian, diharapkan bahwa diskursus mengenai perkawinan beda agama ke depan tidak hanya menjadi bahan polemik, tetapi juga membuka ruang untuk perumusan kebijakan yang lebih adil, humanis, dan selaras dengan semangat kebangsaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan, Heyder, and Christine Franciska. 'Ahmad Nurcholis Dan Pernikahan Beda Agama'. *BBC News Indonesia*, 1 July 2015. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150629_bincang_juni2015_nurcholish&ved=2ahUKEwjfo4mH55GNAXXfyTgGHSWIDPQ4FBDF9AEoAHoECBoQAQ&usg=AOvVaw18YpobrSisrr5LTvsZjjq6.
- Al Amin, M. Nur Kholis. 'Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum : antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia'. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2017): 211–20. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09206>.
- Aldan Nur Zen, Muhammad, and Andri Sahata Sitanggang. 'Analisis Dampak Sosial Media dalam Pengembangan Sistem Informasi'. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 3, no. 7 (2023): 671–82. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i7.647>.
- Amalia, Roziana, and Jamilatul Jannah. 'Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an (Analisis Pemikiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)'. *Al-Qorni: Jurnal Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2022).
- Amri, Aulil. 'Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam'. *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.
- Anshori, Mohammad Iqbal Ibnu. 'Komparasi Pemikiran Nurcholis Madjid dan Muhammad Amin Suma Tentang Nikah Beda Agama'. *Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 21 July 2020. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/52810>.
- Arifin, Zainal. 'Perkawinan Beda Agama'. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 2 (2018): 150–69. <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v2i2.3327>.
- Aris Setiyanto, Danu, Sekar Ayu Aryani, and Sri Wahyuni. 'ICRP Jakarta and Interfaith Marriage Assistance in Indonesia: Civil Rights, Legal Interpretation, and Advocacy for Interfaith Couples'. *Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2024): 170–96. <https://doi.org/10.24260/jil.v5i2.2796>.
- Aulia, Mohamad Faisal. 'Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga di Mesir dan di Indonesia'. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2022): 123–32. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.
- Bahri, Syamsul, and , Elimartati. 'Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia'. *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 23, no. 1 (2022): 101–14. <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v23i1.6473>.

- Bazarghand, Nalla Fezy. *Pernikahan Laki-Laki Muslim Dengan Wanita Ahli Kitab (Studi Komparatif Pemikiran Rasyid Rida Dan Yusuf Al-Qaradawi)*. n.d. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/29085/1/13360021_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.
- Cahaya, Nur. 'Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam'. *Hukum Islam* 18, no. 2 (2019): 141. <https://doi.org/10.24014/hi.v18i2.4973>.
- Damarjati, Danu. 'Ketua PBNU Jelaskan Pandangan Islam Soal Dibolehkannya Nikah Muslim-Kristen'. *Detik News*, 18 March 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5988894/ketua-pbnu-jelaskan-pandangan-islam-soal-dibolehkannya-nikah-muslim-kristen?page=2>.
- Dardiri, Ahmadi Hasanuddin, Marzha Tweedo, and Muhammad Irham Roihan. 'Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam dan HAM'. *Khazanah* 6, no. 1 (2013): 99–117. <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art8>.
- Eriyanto. 'Media Dan Kekuasaan'. *Jakarta: LKIS*, 2012.
- Fadzril Julian, Riqval. 'Perkawinan Beda Agama di Indonesia menurut Hukum Islam dalam Pandangan Empat Madzhab'. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4 (2023). <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.
- Fatimah, Suci Dewi, Cahyo Hasanudin, and Ahmad Kholiqul Amin. *Pemanfaatan Aplikasi Tik Tok Sebagai Media Pembelajaran Mendemonstrasikan Teks Drama*. 1, no. 2 (2021).
- Fauzi, Ahmad, Kemas Muhammad Gemilang, and Darmawan Tia Indrajaya. 'Analisis Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah'. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (2023): 74. <https://doi.org/10.24014/jiik.v13i1.21663>.
- Fitrawati, Fitrawati. 'Diskursus Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dalam Tinjauan Universalisme HAM dan Relativisme Budaya'. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 1 (2021): 131. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.2825>.
- Gunawan, Edi, Reza Adeputra Tohis, and Budi Rahmat Hakim. 'Implications of the Law of Religious Moderation on Interfaith Marriages'. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 21, no. 2 (2023): 283. <https://doi.org/10.30984/jis.v21i2.2649>.
- Habermas, Jurgen. 'The Stuctural Transformtion Of The Public Spehere: An Inquiry Into A Category Of Bourgeois Society'. *Cambridge: MIT Press*, 1989.
- Hasana, Nurul, Dewi Mayaningsih, and Diah Siti Sadiyah. 'Implementasi Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Dan Pengaruhnya Di Indonesia'. *Al-*

- Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.15575/as.y2i2.14327>.
- Hermanto, Agus, Arif Fikri, and Imam Nur Hidayat. 'Menyoal Tentang Perkawinan Beda Agama dan Akibatnya terhadap Hak Waris di Indonesia'. *Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2022).
- Jalil, Abdul. 'Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia'. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 6, no. 2 (2018): 46–69. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>.
- Karuniawan, Fathony, Idul Adnan, and Lalu Hendri Nuriskandar. 'Pernikahan Beda Agama di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM)'. *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1, no. 2 (2022): 35–49. <https://doi.org/10.59259/am.v1i2.117>.
- Larasati, Swastika, and Dinie Ratri Desiningrum. *Pengalaman Menikah Beda Agama (Sebuah Interpretative Phenomenological Analysis)*. 5 (2016).
- Malisi, Ali Sibra. 'Pernikahan Dalam Islam'. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Mangngi, Dwiputra Mone, Silvana Mandaru, and Pietriani. 'Strategi Komunikasi Paradox Coffee and Roastery dalam Membangun Brand Image Melalui Media Sosial Instagram'. *Jurnal Netnografi Komunikasi* 2, no. 2 (2024): 64–82. <https://doi.org/10.59408/jnk.v2i2.34>.
- Mardiana, Leli, and Riki Sauri. 'Eksistensi Maqashid Syariah Dalam Menyikapi Perkawinan Beda Agama'. *Jurnal Al-Wasathiyyah* 12, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.32923/al-wasathiyyah.v12i1.5642>.
- Mawahib, Muhamad Zainal. *Perkawinan dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis*. 6, no. 1 (2019).
- Muhyidin, Muhyidin, and Nashihin Nashihin. 'Konstruksi Pernikahan Beda Agama Perspektif Hermeneutika Hans-George Gadamer (Perempuan Muslimah Menikah Dengan Laki-Laki Ahl al-Kitab)'. *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 18, no. 2 (2023): 114–27. <https://doi.org/10.55352/uq.v18i2.642>.
- Munawar, Akhmad. 'Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia'. *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>.
- Musahib, Abd Razak. 'Kajian Pernikahan Bedah Agama Menurut Hukum Islam'. *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 11 (2021). <https://doi.org/10.47492/jip.v1i11.476>.

- Musyafah, Aisyah Ayu. 'Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam'. *CREPIDO* 2, no. 2 (2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Mutakin, Ali. 'Fiqh Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Kajian Atas Fatwa-Fatwa NU, MUI Dan Muhammadiyah'. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 11–25. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14102>.
- Nafisah, Durotun. *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Historis Normatif dan Filosofis*. 6, no. 1 (2019).
- Najiburrahman, Najiburrahman, Ismail Marzuki, and Qurratul Layyinah. 'Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Praktik Hukum Masyarakat Indonesia : Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Agama'. *Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.33650/jhi.v8i2.10428>.
- Nasrul, Nasrul, Muhammad Yusuf, and Muslim Mubarak. 'Pernikahan Beda Agama Tinjauan Fikih dan Tantangan Kehidupan Multikultural di Indonesia'. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 4, no. 3 (2024): 243–52. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i3.3050>.
- Nuraini. 'Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Sosiologis'. *Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora* 9, no. 1 (2021).
- Nuraisya, Nuraisya. 'Pengaruh Penggunaan Facebook Terhadap Minat Berwirausaha Siswa Smk Guna Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir'. *Multidisciplinary Journal of Religion and Social Sciences* 1, no. 2 (2024): 24–41. <https://doi.org/10.69693/mjrs.v1i2.91>.
- Nurul, Hasana, Mayaningsih Dewi, and Sadiyah Diah Siti. 'Implementasi Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama dan Pengaruhnya Di Indonesia'. *Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, no. 2 (2023).
- Perdana, Dionni Ditya, and Wahyu Widiastuti. *Konstruksi Pemberitaan Pernikahan Beda Agama*. 2020.
- Putra, Asaas, and Diah Ayu Patmaningrum. 'Pengaruh Youtube di Smartphone Terhadap Perkembangan Kemampuan Komunikasi Interpersonal Anak'. *Jurnal Penelitian Komunikasi* 21, no. 2 (2018): 159–72. <https://doi.org/10.20422/jpk.v21i2.589>.
- Putra, I Gede Krisna Andyka Pramana, Luh Merry Dyanthi, Deli Bunga Saravistha, and Kadek Mery Herawati. 'Perkawinan Berbeda Agama Di Indonesia'. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 3, no. 2 (2023): 63–72. <https://doi.org/10.58707/jipm.v3i2.446>.
- Putri, Rara Ayu, and Hamdani Hamid. 'Konflik Hukum Dalam Perkawinan Lintas

- Agama: Perspektif Undang-Undang Dan Hak Asasi'. *Lex Generalis: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2024).
- Purnama, Hadi. *Media Sosial Di Era Pemasaran 3.0. Corporate and Marketing Communication*. Jakarta: Pusat Studi Komunikasi dan Bisnis Program Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana, 2011.
- Rachmadani, Fajar. 'Konsep Fiqh Al-Ma'alat Dan Urgensinya Dalam Kontruksi Hukum Islam: Studi Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pernikahan Beda Agama'. *Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam* 13, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.30651/mqs.v13i2.24451>.
- Rohmiyati, Yuli. "Analisis Penyebaran Informasi Pada Sosial Media." *Anuva* 2, no. 1 (2018): 29. <https://doi.org/10.14710/anuva.2.1.29-42>.
- Riqval, Fadzil Jullian. 'Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Hukum Islam Dalam Pandangan Empat Madzhab'. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (2023).
- Savero, Joshua Evan, Viktor Handrianus Pranatawijaya, and Efrans Christian. "Analisis Sentimen Pengguna Media Sosial X Terhadap Perubahan Harga Bitcoin: Pendekatan Machine Learning." *KONSTELASI: Konvergensi Teknologi Dan Sistem Informasi* 4, no. 1 (June 27, 2024): 196–208. <https://doi.org/10.24002/konstelasi.v4i1.9043>.
- Setiadi, Ahmad. 'Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi'. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, September 2016. <https://www.neliti.com/publications/477463/pemanfaatan-media-sosial-untuk-efektifitas-komunikasi>.
- Sunatulloh. 'Viral Nikah Beda Agama Di Semarang, Begini Hukum Pernikahan Lintas Agama'. *Bincang Syariah*, 9 March 2022. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://bincangsyariah.com/uncategorized/viral-nikah-beda-agama-di-semarang-begini-hukum-pernikahan-lintas-agama/&ved=2ahUKEwjfo4mH55GNAXfyTgGHSWIDPQ4FBDF9AEoAHoECAgQAQ&usg=AOvVaw2UIAcM7VvhQCfuSoi8sPkd>.
- Suyaman, Prahasti. 'Tinjauan Sosiologis Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 Tentang Pernikahan Beda Agama'. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 116–27. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.367>.
- Tahir, Palmawati, and Dini Handayani. *Hukum Islam / Palmawati Tahir, Dini Handayani; Penyunting, Dessy Marlani Listianingsih*. Edited by Dessy Marlani Listianingsih. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Thalib, Taufiq, and Amir Rauf. 'Polemik Pengesahan Nikah Beda Agama Melalui

- Jalur Pengadilan'. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 32, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24235/ahkam.v32i1.9567>.
- 'The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society'. *Choice Reviews Online* 27, no. 07 (1990): 27-4175-27-4175. <https://doi.org/10.5860/CHOICE.27-4175>.
- Wardana, Khansadhia Afifah. 'Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia di Indonesia: Pertentangan Universalisme dan Relativisme Budaya'. *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 1 (2022): 63-75. <https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.63-75>.
- Widiyanto, Hari. 'Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)'. *JURNAL ISLAM NUSANTARA* 4, no. 1 (2020): 103. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>.
- Widyastuti, Ni Made Putu Rahayu, and Ni Made Dwi Sari. 'Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Perlindungan Anak Dan Keluarga Sakinah'. *Al-Tanwir: Jurnal Hukum Islam Dan Kemasyarakatan* 9, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.36667/jat.v9i2.1953>.
- Yusuf, Muhammad. 'Pendekatan Al-Maslahah al-Mursalah Dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama'. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.955>.
- Zakiah, Rohmatul, and Bambang Kurniawan. 'Dualisme Hukum Dalam Pengesahan Nikah Beda Agama Di Indonesia'. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 20, no. 2 (2023).

LAMPIRAN – LAMPIRAN

I. Lampiran I

Data Informan Penelitian Hasil Analisis pada Konten di Media Sosial

Table 8 Tabulasi Informan Penelitian

No.	Nama	Profesi	Pro / Kontra	Kutipan	Tautan
1.	M. Quraish Shihab	Cendekiawan Ilmu Al-Qur'an	Netral	"Al-Qur'an membolehkan pria muslim menikah dengan ahlul kitab"	https://vt.tiktok.com/ZS6wRKbw5/
2.	Theresia Yolanda		Kontra	"In my opinion, for me personally, when you stay on the different boat, how can you sailing together?"	
3.	Ust. Khalid Basalamah		Kontra	"Pernikahan itu sudah ritual, maka alangkah baiknya ini masing-masing agama. Masing-masing agama itu jauh lebih tenang."	https://vt.tiktok.com/ZS6w8fyDY/
4.	Ust. Das'ad Latif		Kontra	"Kalau dia betul cinta beneran, mestinya dia ikut agamanya orang yang dicintai."	https://vt.tiktok.com/ZS6w8qJog/
5.	Ahmad Nurcholis	Konselor Pernikahan Beda Agama	Pro	"Bagi saya, pernikahan beda agama itu nggak hanya sekedar boleh. Tetapi kita justru harus mengapresiasi mereka yang berani menikah berbeda agama. Karena mereka dalam konteks kemajemukan adalah orang-orang yang mempraktekkan toleransi itu tidak sekedar wacana."	https://vt.tiktok.com/ZS6w8oKVD/
6.	Maruarar Siahaan		Pro	"Kalau saya, saya kira saya membolehkan karena itu fakta."	https://vt.tiktok.com/ZS6w8pnhv/
7.	Kutipan X		Pro	"Perjuangin, agama tuh bukan penghalang juga sih. Kalau memang beneran cinta, dan ngerasa"	https://vt.tiktok.com/ZS6w8TJRU/

				she's the one gapapalah, perjuangin gitu."	
8.	Dondy Tan		Kontra	"Sebelum menikah, salah satu harus kedalam agama salah satu pasangannya."	https://vt.tiktok.com/ZS6wLk1t9/
9.	Prof. KH Asrorun Niam Sholeh	Ketua MUI Pusat Bidang Fatwa	Kontra	"Pernikahan adalah peristiwa yang sacral, untuk tujuan membangun keluarga yang harmonis. Masa dimulai dengan mengakali hukum."	https://vt.tiktok.com/ZS6wLhnmM/
10.	Ikhsan Abdullah	Wakil Sekjen MUI Bidang Hukum dan HAM	Kontra	"MUI berharap agar tidak ada warga negara yang melakukan penyelundupan hukum dan juga melakukan penyelundupan agama untuk menyiasati pernikahan beda agama. Karena bila dilakukan berarti telah sengaja melawan Undang-Undang dan hukum agama."	https://vt.tiktok.com/ZS6wLhnmM/
11.	Rizky Febian	Penyanyi	Kontra	"Kalau melawan restu kalau bagi saya, jangan sih menurut saya. Karena segala sesuatu ketika kita melangkah, itu ada restu orangtua."	https://vt.tiktok.com/ZS6wLr6ec/
12.	Feby Rastanti	Aktris	Kontra	"Kan kepercayaan bener-bener personal nggak bisa kayak kata orang lain. Kalau misalnya nanti lo sebel sama pasangan lo, lo bisa aja nyalahin Tuhan lo."	https://vt.tiktok.com/ZS6wLgwMe/
13.	Philip Mantofa	Pastor	Kontra	"Sebenarnya kawin campur tuh, jangan kan kekristenan, masyarakat aja tahu bahwa itu nggak akan bisa berhasil."	https://vt.tiktok.com/ZS6wL3A5Y/
14.	Dr. Zakir		Kontra	"Kau tidak menikahi wanita musyrik sampai dia beriman, wanita yang beriman"	https://vt.tiktok.com/ZS6wN5YAL/

				meskipun budak, meski dia pembantu, dia jauh lebih baik daripada wanita musyrik meski dia menarik hatimu.”	
15.	Ust. Dr. Muamar Ma'ruf		Kontra	“Menikah dengan yahudi boleh, menikah dengan Nasrani boleh. Tapi dengan syarat, masuk Islam dulu.”	https://vt.tiktok.com/ZS6wNmjXf/
16.	Ust. Felix Siauw		Kontra	“Pernikahan beda agama ini adalah bentuk advance daripada toleransi, bentuk advance daripada kemanusiaan. Bahwasanya, humanity is above all termasuk agama. Dan ini adalah nilai barat yang mengatakan seolah-olah bahwa kalau anda masih berpegang pada agama, anda masih primitif.”	https://vt.tiktok.com/ZS6wNyedT/
17.	Buya Yahya		Kontra	“Kami himbau kalau anda ingin menikahkan putra putri anda, upayakan yang banyak kesamaannya. Jangan resiko menikahkan dengan yang banyak perbedaannya.”	https://youtu.be/t0wjxOaXBnA?si=_u0t8rMozA6kQhOQ
18.	Ust. Abdul Somad		Kontra	“Bapak-bapak ibu-ibu jaga anaknya, kalau sudah nampak bergaul jangan sampai dia jatuh cinta nanti dia melawan. Semua berawal dari percikan-percikan api di lalang yang kering cepat padamkan.”	https://youtu.be/CwxRkWtUcHe?si=1R29xx44h0q4AXSi
19.	Syekh Muhammad Alfuli		Kontra	“Sekarang Alhamdulillah umat Islam sudah banyak, jumlah penduduk Indonesia, jumlah penduduk Pakistan, jumlah penduduk	https://youtu.be/i1XeBv510Ng?si=NVgbhi75IGtg2v-O

				Mesir, jumlah penduduk Nigeria, sangat banyak Masya Allah sudah sangat banyak umat Islam maka di haramkan menikah dengan wanita Kristen / Yahudi.”	
20.	Kumaila		Pro	“Kalau aku ngeliatnya sih itu adalah bagian dari cara agama mengontrol perilaku masyarakat secara massif, dengan membuat aturan-aturan dengan konsekuensi yang abstrak.”	https://youtu.be/yP8H4iwqGho?si=aupWmsW0FgenlPD8
21.	Victor Waang	Pastor	Kontra	“It’s okelah nikah sama beda agama, it’s okelah nikah sesame jenis yang penting kasih saying. Itu semua adalah kedangkalan rohani, yang membuat kita kompromi dengan dosa. Kompromi dengan dosa adalah pendamaian dengan setan, tapi permusuhan dengan Tuhan.”	https://www.instagram.com/reel/C8oeTImPAio/?igsh=MXEzN2ppbmJkcA4dQ==
22.	Muhammad Shofan	Direktur Program Maarif	Pro	“Yang ingin saya katakan adalah biang kerok dari semua itu adalah pengharaman MUI dia tidak memberikan ruang-ruang kebebasan kepada masyarakat. Fatwa itu hukumnya tidak wajib untuk diikuti, fatwa itukan tidak mengikat begitu.”	https://www.instagram.com/reel/Cu8-5QpNm_9/?igsh=dnI3YmkwcTk3d3Fj
23.	Yunda Faisyah		Kontra	“Salah satu yang harus kita luruskan lagi, hati-hati temen-temen yang menikah beda agama hati-hati kalau dalam perspektif Islam itu seperti selama	https://www.instagram.com/reel/C8luxhuh0c3/?igsh=MTJmYXBsNmdjNWZ5ZA=

				pernikahan itu dianggapnya berzinah. Karena kan naudzubillah kita kan mohon maaf, kan pada saat menikah ada hubungan biologist uh, nah pada saat hubungan biologis kan dalam keadaan akidah yang masih belum sama. Berarti kan, ya naudzubillah pernikahannya bukan jadi ibadah tapi jadi dosa.”	
--	--	--	--	---	--

II. Lampiran II

CURICULUM VITAE

Nama : Mutiara Alya Medina

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 17 Maret 2002

Alamat : Jl. Raya Batujajar, Kab. Bandung Barat.

Pendidikan :

- TK. RA Assalafiyah
- SDN 1 Batujajar
- MTS Asih Putera
- SMAN 4 Cimahi
- S1 Ahwal Syakhsiyyah UII

Pengalaman Kerja :

- Owner @alzawra.co (2021 – sekarang)
- Part time barista Noted Coffee (2022)
- Magang Pengadilan Agama Wates (2024)
- Magang Kantor Hukum Yolanda Primasta & Partner (2024)
- Magang Kantor Hukum Suarkala (2024)